

**IMPLEMENTASI PENGAWASAN DALAM PERIZINAN BERBASIS RISIKO
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG TENTANG CIPTA KERJA TERHADAP
PENCEMARAN LINGKUNGAN PADA PABRIK TAHU
(STUDI KASUS PENCEMARAN DI SUNGAI KOTA MALANG)**

SKIRPSI

OLEH:

**MUHAMMAD FADHLULLAH HUSEIN
NIM 200202110141**



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (*MU'AMALAH*)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALAN

2024

**IMPLEMENTASI PENGAWASAN DALAM PERIZINAN BERBASIS RISIKO
BERDASARKAN UU NO.6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA TERHADAP
PENCEMARAN LINGKUNGAN PADA PABRIK TAHU
(STUDI KASUS PENCEMARAN DI SUNGAI KOTA MALANG)**

SKIRPSI

OLEH:

**MUHAMMAD FADHLULLAH HUSEIN
NIM 200202110141**



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**IMPLEMENTASI PENGAWASAN DALAM PERIZINAN BERBASIS RISIKO
BERDASARKAN UU NO.6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA
TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN PADA PABRIK TAHU
(STUDI KASUS PENCEMARAN DI SUNGAI KOTA MALANG)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 3 Agustus 2024

Pe


Muhammad Radhullah Husein
NIM 200202110141

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Fadhlullah Husein NIM: 200202110141 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul :

**IMPLEMENTASI PENGAWASAN DALAM PERIZINAN BERBASIS RISIKO
BERDASARKAN UU NO.6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA
TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN PADA PABRIK TAHU
(STUDI KASUS PENCEMARAN DI SUNGAI KOTA MALANG)**

Maka Pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh majelis Dewan Penguji

Malang, 5 Agustus 2024

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP : 197408192000031002

Dosen Pembimbing



Su'ud Fuadi, S.HI., M.EI.
NIP : 19830804201608011020

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG



FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang Kode pos 65144
Website : www.syariah.uin.malang.ac.id Telp. (0341) 551354

Nama : Muhammad Fadhlullah Husein
NIM : 200202110141
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Su'ud Fuadi, S.HI., M.El.
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PENGAWASAN DALAM PERIZINAN BERBASIS RISIKO BERDASARKAN UU NO.6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN PADA PABRIK TAHU (STUDI KASUS PENCEMARAN DI SUNGAI KOTA MALANG)**

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	13 September 2023	Konsultasi Proposal Skripsi	
2.	25 September 2023	Perbaikan Proposal Skripsi	
3.	5 Oktober 2023	ACC Proposal Skripsi	
4.	17 Oktober 2023	Konsultasi Revisi Proposal Skripsi	
5.	27 Oktober 2023	Bimbingan BAB I,II,II	
6.	18 Desember 2023	Revisi BAB I,II,III	
7.	15 februari 2024	ACC BAB I,II,III	
8.	26 Februari 2024	Bimbingan BAB IV,V, Abstrak	
9.	11 Maret 2024	Revisi BAB IV, V, Abstrak	
10.	31 Juli 2024	ACC Abstrak dan ACC Skripsi	

Malang, 4 Agustus 2024

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP. 197408192000031002

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI


Yang bertandatangan di bawah ini, saya pembimbing skripsi dari mahasiswa:

Nama	:	Muhammad Fadhulullah Husein
NIM	:	200202110141
Fakultas	:	Syariah
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syariah
Judul	:	IMPLEMENTASI PENGAWASAN DALAM PERIZINAN BERBASIS RISIKO BERDASARKAN UU NO.6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN PADA PABRIK TAHU (STUDI KASUS PENCEMARAN DI SUNGAI KOTA MALANG)

Menyatakan bahwa skripsi mahasiswa yang bersangkutan telah selesai dan siap diujikan oleh tim penguji skripsi
Demikian untuk dijadikan maklum

Malang, 05 Agustus 2024

Dosen Pembimbing



Su'ud Fuadi, S.HI., M.EI.

NIP. 19830804201608011020

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Muhammad Fadhullah Husein NIM 200202110141 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

IMPLEMENTASI PENGAWASAN DALAM PERIZINAN BERBASIS RISIKO BERDASARKAN UNDANG-UNDANG TENTANG CIPTA KERJA TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN PADA PABRIK TAHU(STUDI KASUS PENCEMARAN DI SUNGAI KOTA MALANG)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2025.

Dengan Penguji :

1. Nama : Ramadhita, M.HI.
NIP : 198909022015031004


()
Ketua Penguji

2. Nama : Kurniasih Bahagiati, M.H.
NIP : 198710192019032011


()
Penguji Utama

3. Nama : SU'UD FUADI, S.HI., M.EI.
NIP : 198308042023211019


()
Sekretaris

Malang, 14 April 2025
Dekan Fakultas Syariah

Prof. Dr. Sudirman, M.A., CAHRM
NIP. 197708222003011003

MOTTO

Wissen kann nur mit Ausdauer erreicht werden

“Ilmu tidak akan dapat diraih kecuali dengan ketabahan”

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur Alhamdulillah terhadap Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan pertolongan dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul ***“IMPLEMENTASI PENGAWASAN DALAM PERIZINAN BERBASIS RISIKO BERDASARKAN UU NO.6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN PADA PABRIK TAHU (STUDI KASUS PENCEMARAN DI SUNGAI KOTA MALANG)”*** dapat diselesaikan. shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladandan untuk semua orang. Semoga kita diberikan syafaat di akhirat karena iman kita. Amin.

Dengan bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Prof. Dr. Sudirman, MA, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Prof. Dr. Fakhruddin, M.H.I, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Su’ud Fuadi, S.HI, M.El., selaku dosen wali sekaligus dosen pembimbing skripsi. Terimakasih atas bimbingan, arahan, semangat, ceria dan motivasi yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan baik.

5. Segenap jajaran Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mengamalkan ilmunya dengan Ikhlas dan berperan aktif dalam menyumbang ilmunya. Semoga Allah SWT memberikan pahalanya yang sepadan kepada beliau.
6. Staf karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Kepada Orang tua penulis, Ibu Ridha Andayani dan Bapak Jailani Abdullah terimakasih telah menjadi motivasi dan penyemangat terhebat dalam hidup saya, yang telah mengiringi setiap langkah saya, yang selalu memberikan nasehat dan pengarahan agar menjadi seseorang yang lebih baik lagi, dan juga yang selalu memberikan do'a tulus disetiap sujudnya untuk kebaikan saya.
8. Kepada saudara-saudara penulis yang telah mendoakan, memberi dukungan moral sekaligus dukungan materil, perhatian dan semangat setiap waktu. Para informan yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi yang sangat penting demi kelanjutan penelitian ini
9. Kepada sahabat-sahabat penulis yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terimakasih sudah menjadi sahabat yang tulus ikhlas bersama penulis dalam keadaan susah maupun senang. Terimakasih atas segala ilmu, pengalaman, rasa aman, rasa nyaman, persahabatan dan persaudaraan yang penulis dapatkan selama hidup di Malang

10. Kepada teman-teman S1 Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2020 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, terimah kasih atas segala bantuan yang telah diberikan selama masa perkuliahan penulis.

11. Serta berbagai pihak yang turut serta membantu proses penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu

Penulis berharap pengetahuan yang mereka peroleh dari kuliah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat bermanfaat bagi semua orang. Penulis sangat menyadari bahwa, karena pengetahuan, kemampuan, wawasan, dan pengalaman penulis yang terbatas, skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua orang untuk membantu memperbaikinya.

Malang, 04 Agustus 2024

Penulis,

MUHAMMAD FADHLULLAH HUSEIN
NIM 200202110141

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah. Transliterasi Arab-Indonesia Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah berpedoman pada model Library of Congress (LC) Amerika Serikat sebagai berikut :

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	‘	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	ˆ
ص	s	ي	y
ض	ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (أ, ي, و). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwāmah. Kata yang berakhiran tā’ marbūṭah dan berfungsi sebagai sifat atau muḍāf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai muḍāf ditransliterasikan dengan “at”

DAFTAR PUSTAKA

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR PUSTAKA.....	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
C. Rumusan Masalah	14
D. Tujuan Penelitian.....	15
E. Manfaat Penelitian	15
F. Sistematika Pembahasan.....	16
G. Definisi Operasional	18
BAB II.....	21
KAJIAN PUSTAKA	21
A. Penelitian Terdahulu.....	21
B. Kerangka Teori.....	26
1. Teori Implementasi Kebijakan.....	26
BAB III	35
Metode Penelitian.....	35
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Pendekatan penelitian	36
C. Lokasi Penelitian.....	36
D. Sumber Data	37
E. Teknik Pengumpulan Data.....	38
C. Analisis Data.....	39

BAB IV.....	42
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	42
B. Gambaran Umum Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal , Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang.....	48
C. Penerapan Perizinan Usaha Berbasis Risiko Dan Pengawasan Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, Dan Pelayanan Satu Pintu Kota Malang Terhadap Limbah Pabrik Tahu Di Kota Malang	54
D. Tindakan Dinas Tenaga Kerja Dan Penanaman Modal Kota Malang Terhadap Industri Pabrik Tahu Yang Tidak Memiliki Izin	76
E. Pengawasan Dan Perizinan Berbasis Risiko Terhadap Pencemaran Limbah Pabrik Tahu Di Kota Malang Menurut Fikih Lingkungan.....	80
BAB V	101
PENUTUP	101
A. Kesimpulan.....	101

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Kajian Penelitian terdahulu 1.....	23
<i>Tabel 1.2 Transkrip Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</i>	

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. 1 Struktur Kantor Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Moda, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang	53
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 – Pedoman wawancara.....	107
Lampiran 2 – Transkrip wawancara	110
Lampiran 3 - Surat Pra-Penelitian.....	124
Lampiran 4 - Surat Penelitian	125
Lampiran 5 - Surat Keterangan penelitian	126
Lampiran 6 – Dokumentasi Wawancara Dinas, Tenaga Kerja, Penanaman Modal, Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.....	127
Lampiran 7 – Dokumentasi Wawancara Pabrik Tahu Pak Yhudi.....	127
Lampiran 8 – Dokumentasi Wawancara Pabrik Tahu Guyub Rukun	128
Lampiran 9 – Dokumentasi Wawancara Pabrik Tahu 29.....	128
Lampiran 10 – Bukti Pengawasan	129

ABSTRAK

MUHAMMAD FADHLULLAH HUSEIN, 200202110141, 2024, **IMPLEMENTASI PENGAWASAN DALAM PERIZINAN BERBASIS RISIKO BERDASARKAN UU NO.6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN PADA PABRIK TAHU(STUDI KASUS PENCEMARAN DI SUNGAI KOTA MALANG)**, Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing : Su'ud Fuadi, S.HI., M.EI.

Kata Kunci: Implementasi, Pengawasan, Perizinan Berbasis Risiko, Pencemaran Lingkungan

Pasal 6-12 Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Mengatur mengenai perizinan berbasis risiko yaitu sistem perizinan baru yang memudahkan untuk pengusaha meliputi usaha mikro, kecil, dan menengah. hal ini memanglah hal yang positif namun dilain sisi membawa pertanyaan mengenai pengawasannya, apakah sudah terlaksana dengan benar. Mengingat banyaknya usaha yang mendaftar dan masih terdapat beberapa usaha yang masih melakukan pencemaran lingkungan terutama pada pabrik tahu yang skalanya secara termasuk ke dalam kecil atau menengah tapi juga dalam kuantitas yang banyak dan menghasilkan limbah. tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah sistem perizinan dan pengawasan yang baru ini sudah dilaksanakan dengan benar dan apakah itu memadai dengan berpatokan pada wawancara yang telah dilakukan kepada Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang

Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif, sumber data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang. Data sekunder didapatkan dari Jurnal, web hukum, Pasal 6-12 Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Terdapat dua tahapan analisis data dalam penelitian ini yakni, analisis data didasarkan dengan wawancara yang telah dilakukan dan penarikan kesimpulan.

Pengaturan yang telah ditetapkan dalam Pasal 6-12 Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sudah merangkul baik dari sisi perizinan maupun pengawasan pada pabrik tahu. Namun memang dengan banyaknya usaha yang mendaftar, terdapat kekurangan sumber daya manusia pada Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang. Sehingga masih ada juga usaha yang belum memiliki izinnya

ABSTRACT

MUHAMMAD FADHLULLAH HUSEIN, 200202110141, 2024,
**IMPLEMENTATION OF SUPERVISION IN RISK-BASED LICENSING
BASED ON LAW NO.6 OF 2023 ON WORK COPY ON
ENVIRONMENTAL PROLUTION IN TAHU FACTORY (CASE STUDY
OF PROLUTION IN SUNGAI CITY MALANG)**, Thesis, Department of
Sharia Economic Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic
University, Malang, Supervisor: Su'ud Fuadi, S.HI., M.EI.

**Keywords: Implementation, Supervision, Risk-Based Licensing, Environmental
Pollution**

Article 6-12 of Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation and Government Regulation Number 5 of 2021 concerning the Implementation of Risk-Based Business Licensing. Regulates risk-based licensing, namely a new licensing system that makes it easier for entrepreneurs including micro, small and medium enterprises. this is indeed a positive thing but on the other hand it brings questions about its supervision, whether it has been carried out properly. Given the number of businesses that register and there are still some businesses that still pollute the environment, especially in tofu factories whose scale is included in small or medium but also in large quantities and produce waste. the purpose of this study is to analyze whether this new licensing and supervision system has been implemented correctly and whether it is adequate based on interviews that have been conducted to the Malang City Employer, Investment, and One Stop Integrated Services Office.

This research is a type of empirical juridical research using a qualitative approach, primary data sources obtained from interviews with the Malang City Manpower, Investment, and One-Stop Integrated Services Office. Secondary data is obtained from journals, legal websites, Articles 6-12 of Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation and Government Regulation Number 5 of 2021 concerning the Implementation of Risk-Based Business Licensing. There are two stages of data analysis in this research, namely, data analysis based on interviews that have been conducted and drawing conclusions.

The regulations stipulated in Articles 6-12 of Law Number 11 of 2023 concerning Job Creation and Government Regulation Number 5 of 2021 concerning the Implementation of Risk-Based Business Licensing have embraced both licensing and supervision of tofu factories. However, with so many businesses registering, there is a shortage of human resources at the Malang City Employer, Investment, and One-Stop Integrated Services Office. So that there are still businesses that do not have a license.

الملخص

محمد فضل الله حسين، 200202110141، 2024، محمد فضل الله حسين، 200202110141، 2024 تطبيق الرقابة في الترخيص القائم على المخاطر استناداً إلى القانون رقم 6 لعام 2023 بشأن العمل على الترخيص البيئي في مصنع طاهو (دراسة حالة من الترخيص في مدينة سونغاي مالان)، أطروحة، قسم القانون الاقتصادي الشرعي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية، مالانج، المشرف: سعود. فؤادي، س.ح.ح. م.إ.

الكلمات المفتاحية: التنفيذ، والإشراف، والترخيص القائم على المخاطر، والتلوث البيئي

المادة 7-12 من القانون رقم 6 لسنة 2023 بشأن خلق فرص العمل واللائحة الحكومية رقم 5 لسنة 2021 بشأن تنفيذ ترخيص الأعمال القائم على المخاطر ينظم الترخيص على أساس المخاطر، أي نظام الترخيص الجديد الذي يسهل على رواد الأعمال بما في ذلك المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وهذا أمر إيجابي بالفعل، ولكنه من ناحية أخرى يثير تساؤلات حول الإشراف عليه، وما إذا كان قد تم تنفيذه بشكل صحيح. بالنظر إلى عدد الشركات التي تسجل ولا تزال هناك بعض الشركات التي لا تزال تلوث البيئة، خاصة في مصانع التوفو التي يندرج حجمها ضمن المشاريع الصغيرة والمتوسطة ولكن أيضاً بكميات كبيرة وتنتج نفايات. الغرض من هذه الدراسة هو تحليل ما إذا كان نظام الترخيص والإشراف الجديد هذا قد تم تنفيذه بشكل صحيح وما إذا كان مناسباً بناءً على المقابلات التي أجريت مع مكتب القوى العاملة والاستثمار ومكتب الخدمات المتكاملة في مدينة مالانج.

هذا البحث هو نوع من البحوث القانونية التجريبية باستخدام نهج نوعي، ومصادر البيانات الأولية التي تم الحصول عليها من المقابلات مع مكتب القوى العاملة والاستثمار ومكتب الخدمات المتكاملة في مدينة مالانج. تم الحصول على البيانات الثانوية من المجلات، والمواقع الإلكترونية القانونية، والمواد من 7-12 من القانون رقم 11 لعام 2020 بشأن خلق فرص العمل واللائحة الحكومية رقم 5 لعام 2021 بشأن تنفيذ ترخيص الأعمال التجارية القائمة على المخاطر. هناك مرحلتان لتحليل البيانات في هذا البحث، وهما تحليل البيانات بناءً على المقابلات التي تم إجراؤها واستخلاص النتائج.

وقد تضمنت اللوائح المنصوص عليها في المواد من 7-12 من القانون رقم 11 لعام 2020 بشأن خلق فرص العمل واللائحة الحكومية رقم 5 لعام 2021 بشأن تنفيذ ترخيص الأعمال التجارية القائمة على المخاطر، كلاً من الترخيص والإشراف على مصانع التوفو. ومع ذلك، مع تسجيل الكثير من الشركات، هناك نقص في الموارد البشرية في مكتب القوى العاملة والاستثمار ومكتب الخدمات المتكاملة في مدينة مالانج. بحيث لا تزال هناك شركات لا تملك ترخيصاً

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dampak COVID-19 pada tahun 2020 mengakibatkan terjadinya stagflasi global. Indonesia, tidak luput dari dampak akibat stagflasi ini. Tingkat ketidakpastian (*uncertainties*) yang tinggi pada perekonomian dunia, terutama didorong oleh kondisi geopolitik, mendorong risiko pada prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih lemah dan inflasi yang lebih tinggi.¹

Dengan terjadinya kenaikan harga energi dan harga pangan, perubahan iklim (*climate change*), dan terganggunya rantai pasokan (*supply chain*) telah menyebabkan terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi dunia dan terjadinya kenaikan inflasi yang akan berdampak secara signifikan kepada perekonomian nasional yang harus direspons dengan standar bauran kebijakan untuk peningkatan daya saing dan daya tarik nasional bagi investasi melalui transformasi ekonomi yang dimuat dalam Undang-Undang tentang Cipta Kerja;²

Untuk mencapai tujuan itu Undang- Undang Cipta Kerja mengatur kebijakan strategis yang dapat meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, maka lahirlah Perizinan Berusaha berbasis risiko dengan mengklasifikasikan usaha berdasarkan risikonya menjadi (1)Rendah, (2)Menengah,

¹ Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang,” Pub. L. No. 6, Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia 1 (2023), [https://peraturan.bpk.go.id/Download/302681/UU Nomor 6 Tahun 2023.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Download/302681/UU%20Nomor%206%20Tahun%202023.pdf). Bab Umum

² Nurazizah Nurazizah et al., “Kondisi perekonomian indonesia pasca covid 19,” *Journal on Education* 6, no. 4 (2024): 21902–8, <https://doi.org/10.31004/joe.v6i4.6379>.Hal.21096

(3)Tinggi.³ Sistem ini menyederhanakan proses perizinan, meningkatkan transparansi, serta meminimalisir potensi penyalahgunaan wewenang, Juga untuk meningkatkan kepatuhan terutama pada usaha yang berisiko tinggi ⁴ Dan karena itu Perizinan Berbasis Risiko dapat memberikan pendekatan yang lebih fleksibel dan efektif dalam mengatur berbagai jenis usaha karena mengatur berdasarkan skala dan risiko yang ditimbulkan⁵

Bagi usaha yang berskala risiko rendah dan menengah rendah, maka yang diperlukan hanyalah NIB atau Nomor Induk Berusaha dan bagi usaha dengan risiko menengah tinggi maka diperlukan juga sertifikat standar⁶, Sedangkan untuk usaha dengan risiko tinggi maka diperlukan juga izin dari pemerintah⁷

Pabrik tahu sebagai objek penelitian ini merupakan salah satu usaha yang memiliki risiko dalam pengoperasiannya karna menghasilkan limbah. Berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI) pabrik tahu dapat di kategorikan ke dalam risiko rendah sampai dengan menengah rendah, berdasarkan skala usahanya.⁸

Hal ini dikarenakan pabrik tahu menghasilkan limbah air yang itu digunakan dalam proses *sortasi*, peredaman, pengupasan kulit, pencucian, penggilingan, perebusan dan penyaringan.⁹ Suhu tinggi yang dihasilkan dari proses

³ Republik Indonesia, Pasal 7 Ayat 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

⁴ Bakhrur Rokhman et al., "Risk-Based Business Licensing Implementation Through the Online Single Submission (Oss) System Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Sistem Online Single Submission (Oss)," *Journal of Social and Economics Research* 6, no. 1 (2024): 1562–80, <https://idm.or.id/JSER/index>.

⁵ Erni Erni dan Febri Jaya, "Efektifitas Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dalam Rangka Kemudahan Berusaha," *Wajah Hukum* 6, no. 2 (14 Oktober 2022): 248, <https://doi.org/10.33087/wjh.v6i2.927>.

⁶ Ni Nyoman et al., "URGENSI LEGALITAS USAHA BAGI INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (IKM)," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, vol. 10, 2022, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP>.

⁷ Eva Safaah, Ken Ima Damayanti, dan Serang Raya, "PENDAMPINGAN LEGALITAS BERUSAHA BERBASIS RESIKO UNTUK BANTUAN PERMODALAN USAHA MIKRO MASYARAKAT KELURAHAN CIWADUK," 2022.

⁸ Balai Sertifikasi Elektronik et al., "Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)," no. 1 (2022): 2022.

⁹ Isnaini Umroifun Afifah, "PENGAWASAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP LIMBAH PABRIK TAHU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 DAN FIKIH LINGKUNGAN (Studi di Desa Mojorejo

tersebut serta kandungan bahan organik yang tinggi dan kebutuhan *Biological Oxygen Demand* (BOD) yang juga cukup tinggi¹⁰. Jika dibuang langsung ke badan air, jelas akan mengurangi toleransi terhadap lingkungan.¹¹ Yang kemudian ini akan menciptakan lingkungan hidup yang mengganggu kehidupan biotik akibat adanya peningkatan pada kandungan bahan organik.¹²

Jawa merupakan salah satu tanah yang memiliki banyak industri tahu di atasnya.¹³ Dengan Kota Malang sendiri mengalami peningkatan pabrik tahu sebanyak 45 pabrik¹⁴ pada tahun 2024 kemarin dan dengan total sebanyak 69 pabrik yang terbagi di beberapa kecamatan dengan kecamatan Blimbing sebanyak 18 Pabrik ; Lowokwaru sebanyak 18 pabrik ; Sukun. Sebanyak 16 pabrik. dengan yang memiliki izin sebanyak 49 pabrik dan tidak memiliki izin sebanyak 20 pabrik. Dan semuanya berada di skala kecil¹⁵

Banyaknya jumlah pabrik tersebut di Kota Malang yang juga rata-rata berada di pinggiran sungai, jika memang banyak pabrik tersebut yang tidak mengolah limbahnya maka akan meningkatkan potensi terjadinya pencemaran lingkungan terutama pada daerah sungai. Seperti halnya Pabrik Tahu Sukun 29 Malang yang terletak di pinggiran Kali Kitik, pabrik ini tidak memiliki izin dan tidak memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sehingga langsung

Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan),” 2020 (2019), <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/14982>.

¹⁰ Novindri, Elvi, dan Lubis, “in Processing of Liquid Waste in Javanese Tofu Trading Enterprises (Case Study at the Factory to Know Javanese Trading Business).”

¹¹ Muhammad Reza Novindri, Hidayani & Elvi, dan Zahara Lubis, “in Processing of Liquid Waste in Javanese Tofu Trading Enterprises (Case Study at the Factory to Know Javanese Trading Business),” n.d., <http://jurnalmahasiswa.uma.ac.id/index.php/juncto>.

¹² Henny Pagoray, Sulistyawati Sulistyawati, dan Fitriyani Fitriyani, “Limbah Cair Industri Tahu dan Dampaknya Terhadap Kualitas Air dan Biota Perairan,” *Jurnal Pertanian Terpadu* 9, no. 1 (6 Juni 2021): 53–65, <https://doi.org/10.36084/jpt.v9i1.312>.

¹³ Santi Rahma Dewi, “PEMAHAMAN DAN KEPEDULIAN PENERAPAN GREEN ACCOUNTING : STUDI KASUS UKM TAHU DI SIDOARJO” (Sidoarjo, 29 Oktober 2016), <http://eprints.umsida.ac.id/83/>.

¹⁴ Fathur, wawancara, (Malang, 24 April 2024)

¹⁵ Rini, wawancara, (Malang, 25 Maret 2025)

membuang limbahnya ke perairan sungai yang dapat memicu terjadinya pencemaran sungai.¹⁶

Adapun salah satu langkah untuk mencegah hal tersebut adalah dengan dilakukannya pengawasan, yang itu di nyatakan pada pasal 11 undang-undang Cipta Kerja bahwa pengawasan akan di lakukan berdasarkan tingkat risiko dan kepatuhan usaha tersebut¹⁷ Yang penyelenggara pengawasan dan yang mengatur mengenai Perizinan Berbasis Risiko akan di pimpin berdasarkan wilayahnya, dan Kota Malang menjadikan Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang atau yang selanjutnya akan di sebut dengan DISNAKERPMPTSP sebagai organisasi yang mengatur hal tersebut¹⁸

Namun dengan intensitas jumlah pabrik tahu yang banyak, dan dengan memperhitungkan jumlah pabrik yang tidak memiliki izin dan tidak terdaftar, Maka tidak mengherankan apabila memang ada pabrik yang tidak melakukan penanganan terhadap limbah yang dihasilkan maka limbah pabrik tahu tersebut akan cukup berdampak pada lingkungan.¹⁹

Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas mengenai permasalahan pencemaran lingkungan akibat adanya kegiatan industri tahu dan akan difokuskan pada masalah pengawasan, perizinan dan evaluasi terhadap pabrik tahu yang terletak di malang yang berjudul ***IMPLEMENTASI PENGAWASAN DALAM PERIZINAN BERBASIS RISIKO BERDASARKAN UNDANG-UNDANG***

¹⁶ Moh - SHOLICHIN, “PENERAPAN KOMBINASI SISTEM ANAEROBIK-AIROBIK PADA IPAL PABRIK TAHU DI KECAMATAN BLIMBING KOTA MALANG,” *Prosiding Sains Nasional dan Teknologi* 13, no. 1 (15 November 2023): 404–13, <https://doi.org/10.36499/psnst.v13i1.9692>.

¹⁷ Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja. (n.d.).

¹⁸ (PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO, n.d.)

¹⁹ Rahma Dewi, “PEMAHAMAN DAN KEPEDULIAN PENERAPAN GREEN ACCOUNTING : STUDI KASUS UKM TAHU DI SIDOARJO.”

***CIPTA KERJA TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN PADA PABRIK
TAHU (STUDI KASUS PENCEMARAN DI SUNGAI KOTA MALANG)***

B. Batasan Masalah

Penelitian ini membahas mengenai pengawasan terhadap perizinan izin berusaha berbasis risiko pada pabrik tahu yang berlokasi di tiga tempat di kota malang yaitu di:

- 1 Pabrik Tahu Guyub Rukun terletak di Jl. Kendalsari No.11, Tulusrejo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65141,
- 2 Pabrik Tahu Sukun 29 yang terletak di Jl. Sukun Gempol No.29a, Tanjungrejo, Kec. Sukun, Kota Malang, Jawa Timur 65147,
- 3 Dan, Pabrik Tahu Pak Yhudi yang terletak di Jl. LA Sucipto Gg. Stasiun No. 02, Purwodadi, Kec. Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur.

Adapun pabrik-pabrik yang dipakai di dalam penelitian ini adalah pabrik-pabrik yang masuk dalam klasifikasi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dan tidak menggunakan usaha yang berskala besar

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dasar yang disampaikan di atas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan perizinan usaha berbasis risiko terhadap pabrik tahu di Kota Malang menurut Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2023 di Kota Malang?
2. Bagaimana pengawasan DISNAKERPMTPSP terhadap limbah pabrik tahu di kota malang dan bagaimana tindak lanjut terhadap pabrik tahu yang tidak memiliki izin, dan melakukan pencemaran sungai?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah yang disampaikan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tentang penerapan perizinan usaha berbasis risiko terhadap pabrik tahu di Kota Malang menurut Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2023 di Kota Malang
2. Untuk Mengetahui tentang pengawasan dinas tenaga kerja, penanaman modal, dan pelayanan satu pintu kota Malang terhadap limbah pabrik tahu di kota malang dan bagaimana tindak lanjut terhadap pabrik tahu yang tidak memiliki izin, dan melakukan pencemaran sungai?

E. Manfaat Penelitian

Selain memiliki beberapa tujuan di atas penelitian ini juga memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Kajian ini erat kaitannya dengan mata kuliah hukum perizinan berusaha.. Oleh karena itu, kami berharap dengan dilakukannya penelitian ini, penulis dan pihak-pihak yang berkepentingan dapat lebih memahami keberadaan perizinan dan pengawasan Kementerian Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Malang sesuai Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2023

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya dan dapat dijadikan rujukan atau insentif bagi penelitian-penelitian lain yang ingin mengkaji permasalahan perizinan dan pengawasan Kementerian Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Malang sesuai dengan peraturan

yang ada. ketentuan hukum. Nomor 11 Tahun 2020.

F. Sistematika Pembahasan

Tujuan disajikannya sistematika pembahasan oleh peneliti untuk menjadi gambaran umum penelitian skripsi agar dalam penyusunan skripsi menjadi lebih sistematis dan terfokus. Hasil penelitian ini terdiri dari lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I merupakan bab pendahuluan yang membahas tentang latar belakang yang mendorong penulis mengambil judul ini, rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini, dan bagaimana hal tersebut dapat dikaitkan dengan penelitian selanjutnya untuk mencapai tujuan penelitian. Dan selanjutnya akan di paparkan kemanfaatan dari penelitian ini secara teoritis dan praktis, Kemudian di tulis juga definisi operasional untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam penelitian memahami dan mengerti makna penelitian dengan memahami definisi operasional yang digunakan, dan selanjutnya berisi tentang sistematika pembahasan.

Bab II berisi tentang tinjauan pustaka. Bab ini terdiri dari dua sub bab, yang menjelaskan tentang penelitian terdahulu dan kerangka teori. Penelitian Terdahulu berguna sebagai perbandingan antara penelitian yang dilakukan saat ini dengan sebelum-sebelumnya. Dan kerangka teori membahas mengenai konsep UU No.6 Tahun 2023 mengenai usaha berbasis risiko dalam mengatasi limbah tahu di Kota Malang.

Bab III Metode Penelitian, Merupakan bab yang menguraikan data-data penelitian yang berkaitan dengan penelitian. Metode penelitian terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode

pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

Bab IV diisi dengan hasil penelitian dan pembahasan. Di bab ini penulis akan menjelaskan analisis datanya baik yang berupa primer dan sekunder. Yang kemudian akan dikaitkan dengan rumusan masalah sehingga mengeluarkan hasil penelitian yang berisi penjelasan dan uraian tentang jawaban atas masalah atau pertanyaan-pertanyaan pada rumusan masalah.

Bab V merupakan bab terakhir yang juga berperan sebagai bab penutup dari penulisan skripsi ini, bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari penelitian ini, Kesimpulan di ambil dari seluruh kajian, dan akan ditutup dengan saran dari peneliti yang di harap dapat memberikan gagasan baru, serta menjadi masukan untuk peneliti dan berguna bagi pembaca

G. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penjelasan lebih rinci mengenai suatu konsep atau variabel dalam penelitian. Definisi tersebut memberikan makna, mendefinisikan operasi, atau menyediakan operasi yang diperlukan untuk mengukur konsep atau variabel tertentu. Dalam penelitian, definisi operasional berfungsi sebagai panduan yang tepat untuk mengukur suatu variabel, yang akan membantu peneliti mempertimbangkan variabel yang setara. Definisi operasional juga penting untuk memungkinkan pengumpulan berbagai jenis data dan menghindari kesalahpahaman atau kekeliruan dalam memahami maksud yang terkandung dalam penelitian, yaitu:

1. Perizinan berbasis risiko

Adalah legalitas yang diberikan kepada badan usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya berdasarkan tingkat risiko cedera atau kerugian akibat suatu bahaya atau kombinasi dari kemungkinan dan akibat dari bahaya tersebut.²⁰ Dalam pelaksanaannya, perizinan berusaha berbasis risiko dilakukan atas dasar penentuan tingkat risiko berdasarkan hasil analisis dan pemeringkatan risiko sesuai skala kegiatan usaha, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan/atau perusahaan besar. Yang kemudian diawasi oleh lembaga yang di tentukan.

2. Lembaga pengawas

Lembaga pengawas yang dimaksudkan di sini adalah DISNAKERPMPTSP atau Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang sebagai lembaga pemerintah kota yang di berikan kewenangan untuk mengawasi terkait perizinan berusaha berbasis risiko, yang bekerja sama dengan lembaga lainnya tergantung keperluan.

3. Limbah Pabrik Tahu

Pada dasarnya Limbah tahu ada yang berbentuk padat dan cair. Limbah padat merupakan kotoran yang diperoleh dari proses pembersihan kedelai, sisa residu sering disebut ampas tahu, dan hasil pencucian tahu berupa limbah cair.²¹ Dan karena limbah tahu yang cair lebih dominan dibuang dan lebih berpotensi mencemari lingkungan maka, limbah yang dimaksud di sini adalah limbah cair yang

²⁰ Ade Juang Nirboyo, "POTENSI KORUPSI DALAM PERIZINAN LINGKUNGAN MELALUI SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION PASCA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO," vol. 36 (Depok, 2 Juli 2021), <https://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/view/316/247>.

²¹ Pagoray, Sulistyawati, dan Fitriyani, "Limbah Cair Industri Tahu dan Dampaknya Terhadap Kualitas Air dan Biota Perairan."

dihasilkan oleh pabrik tahu

4. Pabrik Tahu

Pabrik tahu yang di maksud di sini adalah pabrik tahu yang terklasifikasi ke dalam skala tingkat menengah, di mana yang dimaksud dengan tingkat usaha menengah didefinisikan sebagai perusahaan yang memiliki nilai kekayaan bersih antara lebih dari Rp. 500 juta dan paling banyak Rp. 100 miliar. Selain itu, hasil penjualannya per tahun berkisar antara lebih dari Rp. 2,5 miliar hingga maksimal Rp. 50 miliar. Kriteria ini digunakan oleh beberapa lembaga pemerintah, termasuk Departemen Perindustrian dan Badan Pusat Statistik (BPS), untuk mengklasifikasikan usaha sebagai mikro, kecil, menengah, atau besar. Sebagai tambahan nilai moneter, jumlah pekerja yang dipekerjakan juga digunakan sebagai salah satu ukuran dalam menentukan klasifikasi usaha, untuk sebuah usaha dapat diklasifikasikan ke dalam tingkat menengah maka usaha tersebut harus memiliki pekerja tetap berkisar antara 20 hingga 99 orang²²

5. Implementasi

Implementasi, itu merujuk pada proses atau tindakan menerapkan atau menjalankan suatu rencana, kebijakan, atau konsep dalam praktik atau kenyataan. Namun dalam penelitian ini yang dimaksud dengan implementasi adalah penerapan kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko yang didasarkan oleh UU No.6 Tahun 2023 tentang cipta kerja terhadap para pemilik pabrik tahu.

6. Undang- Undang

Yang di maksudkan ke dalam undang-undang ini adalah, undang-undang

²² Ninik Srijani, "PERAN UMKM (USAHA MIKRO KECIL MENENGAH) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 1) 2)," *EQUILIBRIUM: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembeajarannya* 8, no. Vol 8, No 2 (2020) (2020): 191–200, <https://doi.org/http://doi.org/10.25273/equilibrium.v8i2.7118>.

Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Berdasarkan pasal 1 Undang – Undang ini “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) ditetapkan menjadi Undang-Undang dan melampirkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.”²³

²³ Republik Indonesia, “Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang,” Pub. L. No. 6, Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia 1 (2023), [https://peraturan.bpk.go.id/Download/302681/UU Nomor 6 Tahun 2023.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Download/302681/UU%20Nomor%206%20Tahun%202023.pdf).

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian atau tinjauan terhadap literatur terdahulu dilakukan untuk menunjang pengkajian karya yang berkaitan dengan topik yang diteliti secara lebih komprehensif, terutama untuk menghindari plagiarisme yang berujung pada *overthinking* dengan cara menjiplak karya orang lain. Selama proses pelaksanaan penelitian ini, telah dicantumkan beberapa penelitian terdahulu yang hasil penelitiannya mempunyai hubungan atau kaitan dengan judul di atas agar dapat dijadikan sebagai bahan rujukan atau sumber referensi dan bahan perbandingan selama pelaksanaan penelitian ini:

Penelitian yang dilakukan oleh Isnaini Umroifun Afifah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019 dalam penelitiannya yang berjudul “Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Limbah Pabrik Tahu (Studi di Desa Mojorejo Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan)”. Dalam kajian pemantauan limbah pabrik tahu oleh Departemen Lingkungan Hidup menurut UU No.32 Tahun 2009 serta pemantauan limbah pabrik tahu oleh Departemen Lingkungan Hidup menurut Undang -Undang lingkungan hidup. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengawasan yang dilakukan oleh dinas lingkungan hidup terhadap pabrik tahu desa Mojorejo dalam perspektif Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Fikih Lingkungan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan sudah sesuai dengan SK Rencana kerja dan sesuai dengan Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Dan berdasarkan fikih lingkungan hidup, pengawasan departemen lingkungan

hidup dianggap sebagai *wasail* (sarana) yang memudahkan pelaksanaan pengawasan agar dapat berjalan sesuai aturan yang ditetapkan Allah SWT pengaturan.²⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Ivangka Elang Pangestu, Fakultas Syariah, Universitas Islam negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023 dalam penelitiannya yang berjudul “Pengawasan Pencemaran Limbah Industri di Kota Surakarta Berdasarkan Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” Penelitian ini dilakukan atas tingginya kasus pencemaran di Kota Surakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pengawasan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surakarta untuk mewujudkan hutan yang bersih, segar dan nyaman serta berwawasan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Pelaksanaan pemantauan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta (DLH) terhadap pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah industri masih belum sesuai dengan Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup .Untuk Hingga saat ini, penerapan Sanksi yang dikenakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta (DLH) hanya berupa sanksi administratif berupa teguran tertulis dan paksaan dari pemerintah. Kurangnya pengendalian terhadap industri dan kurangnya sumber daya manusia pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surakarta serta tidak adanya petugas pengawas lingkungan hidup, merupakan salah satu dari faktor penyebab terjadinya pencemaran lingkungan akibat limbah industri.²⁵

²⁴ Afifah, “PENGAWASAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP LIMBAH PABRIK TAHU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 DAN FIKIH LINGKUNGAN (Studi di Desa Mojorejo Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan).”

²⁵ Ivangka Elang Pangestu, “PENGAWASAN PENCEMARAN LIMBAH INDUSTRI DI KOTA SURAKARTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN

Penelitian yang dilakukan oleh Yukarmila, Fakultas Hukum, Universitas Andalas Padang, 2018 dalam penelitiannya yang berjudul “PENGAWASAN ATAS PENGELOLAAN LIMBAH PABRIK TAHU SUPER INDRA DI KAMPUNG KOTO KECAMATAN NANGGALO KOTA PADANG” Penelitian ini dilakukan karena Pelaksanaan pengelolaan air limbah oleh pabrik tahu milik bapak Indra ini tidak sesuai dengan kewajiban yang terdapat dalam Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL). Ampas padat ditemukan berceceran sekitar lokasi pabrik sedangkan pengelolaan ampas cair (limbah) dari pabrik tahu ini berujung pada pembuangan limbah cair ke sungai yang berada tepat di belakang pabrik tahu yang mengalir ke arah Muaro. Hasil dari penelitian ini hasil dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang tidak dilaksanakan dengan efektif disebabkan karena faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana dan faktor masyarakat.

Tabel 2. 1
Kajian Penelitian terdahulu 1

No.	Nama/PT/Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Isnaini Umroifun Afifah / Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang / 2019	Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Limbah Pabrik Tahu (Studi di Desa Mojorejo Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan)	Keduanya sama-sama melakukan penelitian mengenai pengawasan pencemaran lingkungan yang di sebabkan oleh limbah pabrik tahu Menggunakan penelitian lapangan (<i>field reasearch</i>)	Penelitian ini membahas tentang bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup terhadap pengelolaan limbah pabrik tahu. Sedangkan penelitian saya tentang pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, Dan Pelayanan Satu Pintu Kota Malang
2.	Ivangka Elang Pangestu / Universitas Islam negeri Raden Mas Said Surakarta / 2023	Pengawasan Pencemaran Limbah Industri di Kota Surakarta Berdasarkan Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Keduanya sama-sama mengkaji pengawasan pencemaran limbah yang dilakukan oleh lembaga pemerintah Menggunakan penelitian lapangan (<i>field research</i>)	Pada penelitian ini membahas tentang pengawasan pencemaran limbah industri secara umum yang terjadi di Surakarta dan juga menggunakan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 sebagai landasan hukumnya. Sedangkan penelitian saya tentang pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, Dan Pelayanan Satu Pintu Kota Malang terhadap pabrik tahu dan menggunakan Undang - Undang no.6 Tahun 2023 sebagai landasan hukumnya
3.	Yukarmila / Universitas Andalas Padang / 2018	PENGAWASAN ATAS PENGELOLAAN LIMBAH PABRIK TAHU SUPER INDRA DI KAMPUNG KOTO KECAMATAN NANGGALO KOTA PADANG	Keduanya Sama-Sama melakukan penelitian tentang pengawasan terhadap limbah pabrik tahu Menggunakan Penelitian lapangan (Field research)	Pada penelitian ini membahas tentang pengawasan atas pengelolaan limbah pabrik tahu super indra yang terjadi di kampung Koto kecamatan Nanggalo kota Padang. Sedangkan penelitian saya tentang pengawasan atas limbah pabrik tahu yang terjadi di kota Malang.

B. Kerangka Teori

1. Teori Implementasi Kebijakan

Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pelaksanaan, penerapan. Dan berdasarkan pendapat ahli, definisi dari implementasi atau pelaksanaan adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.²⁶ Maka berdasarkan definisi di atas dapat kita artikan juga bahwa implementasi adalah kegiatan terencana yang dibentuk untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang dapat berbentuk baik berupa aksi, aktivitas, tindakan, atau mekanisme suatu sistem.

Kebijakan merupakan suatu peraturan yang dibuat oleh pejabat pemerintah negara bagian atau daerah dan biasanya dijadikan bahan pertimbangan dalam menciptakan produk hukum bagi pembangunan negara. Pedoman juga diperlukan untuk mengidentifikasi permasalahan yang perlu ditangani.²⁷

²⁶ Ali Miftakhu Rosad, "IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER MELALUI MANAGEMEN SEKOLAH," *Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan* 5, no. 02 (24 Desember 2019): 173, <https://doi.org/10.32678/tarbawi.v5i02.2074>.

²⁷ Viananda Ullyl Vaizatul, "Implementasi Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap pencemaran lingkungan akibat limbah industri Perspektif Fiqh Siyasah: Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto" (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/28298>.

Berdasarkan dari definisi implementasi dan kebijakan di atas maka dapat kita simpulkan implementasi kebijakan adalah langkah konkret dalam menerapkan dan menjalankan keputusan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah atau organisasi. Dan menurut para ahli implementasi kebijakan adalah jembatan yang menghubungkan formulasi kebijakan dengan hasil (*outcome*) kebijakan yang diharapkan.²⁸

Model implementasi kebijakan terdiri dari dua pendekatan yaitu model *top-down* dan *bottom-up*. Pendekatan *top-down* digunakan untuk mengklasifikasikan peneliti yang menggunakan logika berpikir *top-down* dan selanjutnya mengklasifikasikan ke bawah untuk mengetahui berhasil tidaknya implementasi kebijakan. Sebaliknya, pendekatan model *bottom-up* mengambil logika berpikir dari tingkat terendah ke tingkat tertinggi dan menekankan signifikansi dua elemen krusial dalam pelaksanaan kebijakan, yaitu struktur kekuasaan birokratis di tingkat jalanan (*street level bureaucrat*) dan kelompok sasaran kebijakan.²⁹

Quade memberikan gambaran bahwa ada empat variabel yang perlu diperhatikan ketika menganalisis implementasi kebijakan publik: kebijakan yang direncanakan, yaitu pola interaksi yang diharapkan bagi mereka yang menetapkan kebijakan untuk mencoba melaksanakannya; kelompok sasaran, yaitu masyarakat yang diharapkan untuk mengadopsi pola interaksi baru melalui kebijakan tersebut. Perlu melakukan perubahan untuk memenuhi kebutuhannya; Organisasi pelaksana.

²⁸ Milma Yasmi, "EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN SISTEM GANDA DI SEKOLAH KEJURUAN," *Spirit Publik* 4 (6 September 2008): 215–28, https://www.academia.edu/3157195/Evaluasi_Implementasi_Kebijakan_Pendidikan_Sistem_Ganda_Di_sekolah_Kejuruan.

²⁹ Endik Hidayat, "Implementasi kebijakan dana desa untuk penanggulangan pandemi covid-19 di sampang," *Soetomo Communication and Humanities* 2, no. Vol. 2 No. 1 (2021) (10 Mei 2021): 126–36, <https://doi.org/https://doi.org/10.25139/sch.v2i1.3165>.

Biasanya ini adalah birokrasi atau badan kerja pemerintah yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan; Faktor lingkungan, yaitu unsur sistem dalam lingkungan yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan.³⁰

a. Faktor Perizinan Berbasis Risiko

Perizinan berusaha berbasis risiko adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku ekonomi untuk mendirikan dan menjalankan usaha berdasarkan tingkat kemungkinan cedera atau kerugian akibat suatu bahaya, atau kombinasi dari kemungkinan dan akibat dari bahaya tersebut. Rezim perizinan ini diatur lebih rinci dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, dan selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang mengatur lebih lanjut dari penjelasan mengenai perizinan berusaha berbasis risiko seperti pengawasannya. Berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 2021 pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing. Dimana untuk dimalang sendiri diawasi oleh dinas tenaga kerja, penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota malang.

b. Faktor Pengawas

Pengawas adalah pemantauan tindakan, aktivitas, atau informasi dengan tujuan mengumpulkan, mempengaruhi, menutupi, atau mengarahkan informasi. Menurut PP Nomor 5 Tahun 2021 tata cara pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha. Indikatornya meliputi: a. tata ruang dan standar bangunan gedung; b. standar

³⁰ HAEDAR AKIB, "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN: Apa, Mengapa, dan Bagaimana," *Administrasi Publik* 1, no. 1 (2010): 1–11, https://www.academia.edu/109359237/Implementasi_Kebijakan_Apa_Mengapa_dan_Bagaimana.

kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan hidup; c. standar pelaksanaan kegiatan usaha; d. persyaratan dan kewajiban yang diatur dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana tercantum dalam Lampiran II; dan/atau e. kewajiban atas penyampaian laporan dan/atau pemanfaatan insentif dan fasilitas Penanaman Modal.

c. Faktor Industri Pabrik Tahu

Industri adalah sektor ekonomi yang berkaitan dengan produksi barang dan jasa dengan mengolah bahan mentah menjadi produk jadi. Pabrik Tahu merupakan salah satu dari contoh industri, intensitas jumlah pabrik tahu di Jawa sendiri mencapai 80% dari seluruh Indonesia, dalam pengolahannya pabrik tahu menghasilkan 2 limbah yaitu limbah cair dan padat. Pada umumnya limbah padat diolah kembali menjadi pakan ternak dan pembuatan tempe. Namun limbah cair haruslah di kelola dengan baik sehingga tidak mencemari lingkungan, Akan tetapi tidak semua pemilik pabrik tahu memiliki kesadaran tersebut sehingga terjadilah pencemaran lingkungan.

2. Teori Pengawasan

Pengawasan merupakan suatu serangkaian proses evaluasi yang dilakukan dengan tujuan untuk mencegah atau menindak apabila terjadinya suatu kesalahan atau kejadian yang tidak diharapkan oleh suatu organisasi maupun dalam suatu kegiatan yang direncanakan, dengan adanya pengawasan, diharapkan kesalahan-kesalahan yang telah terjadi dapat diperbaiki dan tidak terjadi lagi di masa mendatang.³¹ Dalam KBBI, pengawasan memiliki makna sebagai segala sesuatu

³¹ Denny Andrian, "Penerapan Metode Waterfall Dalam Perancangan Sistem Informasi Pengawasan Proyek Berbasis Web," *Jurnal Informatika dan Rekayasa Perangkat Lunak (JATIKA)* 2, no. 1 (2021): 85–93, <http://jim.teknokrat.ac.id/index.php/informatika>.

yang berkaitan dengan proses penjagaan dan pengarahan yang dilakukan secara sungguh - sungguh agar objek yang diawasi dapat berjalan semestinya. Yang kata pengawasan ini berasal dari kata “awas” yang berarti mengamati dan menjaga baik – baik³²

Sondang P. Siagian menyebutkan bahwa pengawasan adalah proses pengamatan yang cermat terhadap pelaksanaan semua kegiatan organisasi untuk memastikan bahwa setiap pekerjaan yang sedang atau telah dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.³³ Lainnya disebutkan oleh George R. Terry bahwa pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai, yaitu standar; apa yang sedang dilakukan, yaitu pelaksanaan; menilai pelaksanaan; dan, jika diperlukan, melakukan perbaikan-perbaikan agar pelaksanaan sesuai dengan rencana dan selaras dengan standar.³⁴ Intinya adalah bahwa tindakan pengawasan akan berfokus pada evaluasi dan koreksi, sehingga hasil yang dicapai nanti akan selaras dengan hasil yang diinginkan.

Menurut Henry Fayol “*Control consists in verifying whether everything occurs in conformity with the plan adopted, the instructions issued and principles established. It has objected to point out weaknesses and errors in order to rectify them and prevent recurrence. It operates on everything, things, people and actions. In the absence of effective control over production operations, desired quality in products to be produced cannot be achieved.*” Adapun artinya yaitu pengawasan

³² Pengadilan Agama Banggai, “Pedoman Pengawasan,” Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Banggai, 2020, <https://pa-banggai.go.id/pengawasan-dan-pendisiplinan/pedoman-pengawasan#:~:text=Dalam kamus besar bahasa Indonesia,mengamati dan menjaga baik - baik>.

³³ Syifa Maisarah, “Pola Pengawasan Komisi Informasi Aceh Dalam Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik di Propinsi Aceh,” *Journal of Governance and Social Policy* 2, no. 2 (2021): 140–55, <https://doi.org/10.24815/gaspol.v2i2.23300>.

³⁴ Dwi, Rifaldi Syahputra dan Nuri Aslami, “Prinsip-Prinsip Utama Manajemen George R. Terry,” *Manajemen Kreatif Jurnal (MAKREJU)* 1, no. 3 (2023): 51–56.

melibatkan memastikan bahwa segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, instruksi yang diberikan, dan prinsip yang telah ditetapkan.

Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kelemahan serta kesalahan agar tidak terjadi lagi di masa depan. Pengawasan mencakup semua aspek, baik itu benda, orang, maupun tindakan. Tanpa pengawasan yang efektif dalam operasi produksi, kualitas produk yang diharapkan tidak dapat dicapai.³⁵

Dalam melakukan pengawasan suatu organisasi atau kegiatan harus berpedoman terhadap hal-hal berikut, yaitu:

- a. Rencana (*planning*) yang harus ditentukan.

Perencanaan dalam pengawasan adalah proses menentukan tujuan dan standar yang harus dicapai, merancang langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapainya, dan menetapkan kriteria untuk menilai kinerja. Perencanaan ini memastikan bahwa semua kegiatan pengawasan memiliki arah yang jelas dan dapat diukur, sehingga memungkinkan untuk melakukan penyesuaian dan perbaikan yang diperlukan agar hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

- b. Perintah (*orders*) terhadap pelaksanaan pekerjaan (*Performance*)

Adalah bagaimana perintah yang telah diinstruksikan kemudian dijalankan dengan sesuai terhadap arahan yang telah diberikan.

- c. Tujuan

Tujuan pengawasan adalah untuk memastikan bahwa suatu pekerjaan atau kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, mencapai standar kualitas yang diinginkan, serta dilaksanakan dengan efisien dan efektif. Berikut

³⁵ Maureen Chiegeonu et al., "Improving Productivity of Small Businesses in Nigeria through Total Quality Management," 2024, 37–49.

beberapa tujuan utama dari pengawasan:

d. Kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya

Hal ini mencakup serangkaian aturan, pedoman, prosedur, dan prinsip yang digunakan sebagai landasan untuk melakukan pengawasan suatu proyek atau kegiatan. Kebijakan tersebut biasanya disusun oleh manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas pengawasan, dan berfungsi sebagai panduan bagi semua pihak yang terlibat dalam proses pengawasan.

Handyaningrat menyatakan bahwa pengawasan yang efektif dapat membantu mengatur pekerjaan agar tetap sesuai dengan rencana³⁶. Ada beberapa metode pengawasan yang dapat diterapkan, di antaranya:

- a. Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan oleh atasan atau pimpinan dengan cara inspeksi langsung, observasi di tempat, dan laporan di tempat pada waktu pekerjaan sedang berlangsung³⁷
- b. Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara menerima laporan langsung dari pelaksana.³⁸
- c. Pengawasan formal (resmi) adalah pengawasan yang dilaksanakan secara resmi oleh unit atau aparat pengawasan yang bertindak atas nama pimpinan atau atasan organisasi. Pengawasan ini biasanya menetapkan prosedur, hubungan, dan tata

³⁶ Aulia Akmal, "Pengawasan Konten Siaran Pada Lembaga Penyiaran Berlangganan (Tv Kabel) Oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau," 2024.

³⁷ Purwadi Purwadi, "Pengaruh Pengawasan Langsung dan Tidak Langsung terhadap Efektivitas Kerja Pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Pemukiman Prasarana Wilayah Kota Samarinda," *Akuntabel* 14, no. 2 (2018): 187, <https://doi.org/10.29264/jakt.v14i2.1911>.

³⁸ Tri Ayu Febriyanti, "PENGAWASAN TERHADAP BBM NON SUBSIDI OLEH DISPERINDAG DI KABUPATEN LAMONGAN," *NOVUM : JURNAL HUKUM Jurusan Hukum, Universitas Negeri Surabaya* 9, no. Vol 9 No 4 (2022) (2022): 9, <https://doi.org/https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.43439>.

kerja yang jelas.³⁹

- d. Pengawasan non formal (tidak resmi) adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dan berfungsi sebagai kontrol sosial. Pengawasan ini dapat dilakukan oleh masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.⁴⁰
- e. Pengawasan administratif adalah pengawasan yang dilakukan oleh setiap unit manajemen sebagai langkah prosedural dalam pelaksanaan suatu program manajemen.⁴¹
- f. Pengawasan teknis, yaitu pengawasan terhadap hal-hal yang bersifat fisik

³⁹ Margareth Rantung et al., "Implementasi Kebijakan Pengawasan Sungai Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa," *Academy of Education Journal* 15, no. 1 SE-Articles (25 Januari 2024), <https://doi.org/10.47200/aoej.v15i1.2251>.

⁴⁰ Hawana, "Monitoring dan Supervisi Pengawas Dalam Meningkatkan Kinerja Kepala Sekolah di SDN No.014727 Perupuk Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara" (2020), http://repository.uinsu.ac.id/9888/1/tesis_hawana_pdf.pdf.

⁴¹ Astuti Astuti, "PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH DI SULAWESI SELATAN," *Journal Ilmu Sosial, Politik Dan Pemerintahan* 13, no. Vol. 13 No. 1 (2024): JISPAR1 (2024): 5–24, http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB_2.pdf.

BAB III

Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian Empiris. penelitian empiris atau yang juga dikenal dengan yuridis sosiologis yaitu suatu metode penelitian hukum yang memfokuskan kajiannya dengan memandang hukum sebagai seperangkat realitas (reality), tindakan (action), dan perilaku (behavior).⁴² Alasan digunakannya jenis penelitian ini dikarenakan peneliti ingin menganalisis bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh DISNAKERPMTSP terhadap perizinan berbasis risiko dan pencemaran yang dilakukan oleh pabrik tahu yang tidak memiliki izin.

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan berbagai fakta empiris yang di ambil dari wawancara dan observasi objek penelitian. Dengan tujuan akan menemukan fakta dan data dari objek penelitian, mengidentifikasi data yang didapat dan akhirnya akan menghasilkan solusi terhadap masalah tersebut lalu menghimpun dan memasukkan data tersebut ke dalam hasil penelitian ⁴³. Penelitian ini akan dilakukan dengan mengkaji bagaimana DISNAKERPMPTSP dalam mengawasi perizinan berbasis risiko dan tindakan terhadap pengusaha pabrik tahu yang mencemari lingkungan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan bagaimana perilaku DISNAKERPMPTSP Kota Malang berdasarkan UU Cipta Kerja, dalam melakukan pengawasan pada perizinan berbasis risiko dan usaha pabrik tahu yang mencemari

⁴² Nur, Dr.Solikin. 2021. *Buku Pengantar Penelitian Hukum*.

⁴³ Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, dan Ery Agus Priyono, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (7 Agustus 2019): 145–60, <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>.

sungai di Kota Malang.

B. Pendekatan penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.⁴⁴ Dengan menggunakan pengaturan yang telah ditetapkan di UU Cipta Kerja, lalu dihubungkan dengan masalah yang terjadi di lapangan melalui observasi dan wawancara terhadap objek penelitian. Ini adalah penelitian yang mencoba untuk menemukan korelasi antar berbagai variabel yang terdiri dari studi dokumen, pengamatan (observasi), dan wawancara (interview).⁴⁵ Hal yang akan diidentifikasi adalah bagaimana DISNAKERPMPTSP dalam melakukan pengawasan terhadap perizinan berbasis risiko dan pabrik tahu yang mencemari lingkungan.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di beberapa tempat yaitu :

1. Pabrik Tahu Guyub Rukuni terletak di Jl. Kendalsari No.11, Tulusrejo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65141, yang dekat dengan sungai Amprong
2. Pabrik Tahu Sukun 29 yang terletak di Jl. Sukun Gempol No.29a, Tanjungrejo, Kec. Sukun, Kota Malang, Jawa Timur 65147, yang dekat dengan kali kutuk
3. Pabrik Tahu Pak Yhudi yang terletak di Jl. LA Sucipto Gg. Stasiun No. 02, Purwodadi, Kec. Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur .yang dekat dengan sungai Bango
4. DISNAKERPMPTSP di Mal Pelayanan Publik "Merdeka" Kota Malang, 2J9J+8QH, Jl. Merdeka Timur, Kiduldalem, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65119

⁴⁴ Dr, Muhaimin *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Perss. ISBN ISBN: 978-623-7608-48-6

⁴⁵ R Sugiharto dan Rina Lestari, "UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN PERAMPASAN SEPEDA MOTOR DI JALAN RAYA (Studi Kasus di Polrestabes Semarang)," *Jurnal Pembaharuan Hukum*, vol. II (Mei-Agustus, 2015), <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26532/jph.v3i3.1368>.

D. Sumber Data

Sumber data merupakan suatu hal yang penting dalam suatu penelitian. Dalam suatu penelitian yang dimaksud dengan sumber data adalah dari mana suatu subyek atau data peneliti per oleh. Dalam penelitian empiris keberadaan suatu informan itu sangat diperlukan sebagai sumber data. Informan ini dapat berupa manusia, peristiwa, keadaan yang diteliti. Berdasarkan penelitian ini, maka sumber data di klasifikasikan menjadi:

a. Sumber Data Primer.

Sumber data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber aslinya (tanpa perantara).⁴⁶ Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara kepada Pak Bambang sebagai Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Ekparsosbud di DISNAKERPMPTSP dan beberapa pengusaha pabrik tahu, yang dapat berupa catatan tertulis, perekaman, maupun foto yang diambil dari hasil wawancara.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber literatur lain yang telah ada sebelumnya, seperti buku-buku, atau jurnal sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder dari penelitian ini berupa pengkajian pustaka yang telah dilakukan kepada buku-buku ilmiah, jurnal hasil penelitian yang terkait dan sebagainya. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan seterusnya.

⁴⁶ Alfanda Andika et al., "PENGARUH MARKETING MIX TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PARFUM DI AZZWARS PARFUM LUBEG PADANG," diakses 23 November 2023, <https://doi.org/10.31227/osf.io/upgc3>.

E. Metode Penentuan Subyek

Penentuan subyek menggunakan metode proporsi sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan memperhatikan proporsi dalam sampel wilayah. Sehingga setiap unit sampling akan memperoleh peluang yang sama untuk menjadi sampel dan mewakili populasi.⁴⁷ Dengan jumlah populasi sebanyak 69 pabrik penelitian ini akan berbatas pada perwakilan dari 3 wilayah dengan populasi pabrik tahu terbanyak yaitu Sukun, Lowokwaru, dan Blimbing,, selanjutnya pabrik tahu yang memiliki perizinan berbasis risiko, dan tidak. Serta dari skala pabrik tahu kecil dan sedang karena tidak ada pabrik tahu dengan skala besar di Kota Malang.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah, wawancara dan dokumentasi, dijelaskan sebagai berikut:

A. Wawancara

Wawancara adalah suatu komunikasi di mana ada satu pihak yang melemparkan pertanyaan dan ada pihak lain yang memberikan jawaban atau informasi terhadap pertanyaan itu., dengan tujuan meminta interpretasi makna kepada narasumber yang memiliki otoritas terhadap suatu aturan hukum yang berlaku.⁴⁸ Pada penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara secara langsung kepada perwakilan dari DISNAKERPMPTSP dan para pemilik usaha pabrik tahu.

⁴⁷ Yusreza, Verry. 2021. ““Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai.” *Nuevos Sistemas de Comunicación e Información*, 2013–15. Hal.38

⁴⁸ Pangaribuan, Aristo. 2023. “Metode Wawancara Dalam Penelitian Hukum Doktrinal Dan Sosio-Legal.” *Jurnal Hukum* 6 (2): 351–83.

Pertanyaan yang diajukan akan disesuaikan dengan pengetahuan perwakilan dari DISNAKERPMPTSP dan para pemilik usaha pabrik tahu terkait UU Cipta Kerja tentang perizinan berbasis risiko dan pencemaran limbah pabrik tahu di Kota Malang.

B. Studi Dokumentasi

Dokumen ini dimaksudkan sebagai konsep sentral untuk merujuk pada semua objek yang mungkin dijelaskan. Dokumentasi dipahami sebagai proses dan produk. Penelitian dokumentasi melibatkan tiga aspek yang saling melengkapi: 1) aspek kognitif, 2) aspek teknis, dan 3) aspek sosial.⁴⁹ Dalam menggunakan metode dokumentasi penulis mengumpulkan data melalui sumber tertulis dari dinas tenaga kerja, penanaman modal, dan pelayanan satu pintu kota Malang, buku dan foto dari hasil wawancara untuk mengetahui bagaimana penerapan Undang -Undang No.6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dalam implementasi perzinan berbasis resiko untuk mencegah pencemaran limbah pabrik tahu di Kota malang.

C. Analisis Data

Proses pengolahan data dalam penelitian ini meliputi sebagai berikut :

1. Memeriksa Data (*Editing*)

Tinjauan atau pengeditan data adalah proses memeriksa kembali data yang dikumpulkan untuk menilai kesesuaian, relevansi, kelengkapan, dan kejelasannya. Proses ini meliputi peninjauan kelengkapan jawaban, kejelasan tulisan, kejelasan makna jawaban, dan kesesuaian jawaban. Pemrosesan juga mencakup klarifikasi, keterbacaan, konsistensi dan kelengkapan data yang dikumpulkan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan sudah cukup baik dan siap

⁴⁹ Blasius Sudarsono, "MEMAHAMI DOKUMENTASI," *Acarya Pustaka* 3, no. 1 (5 Desember 2017): 47, <https://doi.org/10.23887/ap.v3i1.12735>.

untuk diolah lebih lanjut. Proses editing juga memudahkan pengkodean dan pengolahan data menggunakan metode statistik.

2. Klasifikasi (*Classifying*)

Klasifikasi atau “klasifikasi” adalah proses pengelompokan sesuatu berdasarkan persamaan dan perbedaan. Mengacu pada suatu cara menyusun data secara sistematis atau menurut aturan yang telah ditentukan. Dalam arti sebenarnya, klasifikasi adalah pembagian sesuatu menurut kelas-kelasnya. Proses ini berkontribusi pada pemahaman kita tentang berbagai hal dengan mengategorikannya ke dalam kategori tertentu, membuatnya lebih mudah untuk dikenali, dipelajari, dan dipahami.

3. Verifikasi (*veryfying*)

Verifikasi atau “validasi” adalah proses pemeriksaan ulang data yang dikumpulkan untuk menilai kesesuaian, relevansi, kelengkapan, dan kejelasannya. Proses ini meliputi peninjauan kelengkapan jawaban, kejelasan tulisan, kejelasan makna jawaban, dan kesesuaian jawaban. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan sudah cukup baik dan siap untuk diolah lebih lanjut. Proses peninjauan juga mencakup kejelasan, keterbacaan, konsistensi, dan kelengkapan data yang dikumpulkan.

4. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengolah data dengan tujuan mencari informasi yang berguna, menarik kesimpulan, dan mendukung pengambilan keputusan. Proses ini mencakup pemeriksaan data, pembersihan, transformasi, dan pemodelan. Ada berbagai pendekatan dan teknik analisis data, yang digunakan dalam berbagai bidang seperti bisnis, sains, dan ilmu sosial. Teknik analisis data dapat mengungkap tren dan indikator yang hilang di lautan informasi. Hasil analisis data dapat digunakan untuk mengoptimalkan proses dan meningkatkan efisiensi bisnis atau

sistem. Teknik analisis data yang umum meliputi analisis regresi, analisis deskriptif, dan analisis inferensial.

5. Kesimpulan (Concluding)

Simpulan atau “kesimpulan” adalah bagian akhir surat atau karangan yang mewakili kesimpulan suatu topik yang telah dibahas sebelumnya. Kesimpulan merangkum setiap permasalahan yang dibahas dalam aliran pemikiran untuk memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan awal yang diajukan dalam penelitian. Bagian ini juga mendorong pembaca untuk melihat temuan penelitian dari perspektif baru.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografis Kota Malang

Secara administrasi Kota Malang adalah kota yang terletak pada ketinggian antara 440 – 667 meter di atas permukaan air laut, Kota Malang sendiri merupakan salah satu kota yang menjadi tujuan wisata di Jawa timur karena potensi alam dan iklim yang dimiliki⁵⁰. Letaknya sendiri berada ditengah-tengah wilayah kabupaten Malang secara astronomis terletak 112,06° – 112,07° Bujur Timur dan 7,06° – 8,02° Lintang Selatan, dengan batas wilayah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara : Kecamatan Singosari dan Kec. Karangploso Kabupaten Malang
- 2) Sebelah Timur : Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang
- 3) Sebelah Selatan : Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang
- 4) Sebelah Barat : Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau Kabupaten Malang

Serta dikelilingi gunung-gunung:

- a. Gunung Arjuno di sebelah Utara
- b. Gunung Semeru di sebelah Timur
- c. Gunung Kawi dan Panderman di sebelah Barat
- d. Gunung Kelud di sebelah Selatan

⁵⁰ Jurnal Ilmu Sosial, “Pembangunan Pusat perbelanjaan, Dampak Pembangunan, Hukum Administrasi Negara 1” 04, no. 01 (2019): 1–11.

2. Iklim

Kondisi iklim Kota Malang selama tahun 2008 tercatat rata-rata suhu udara berkisar antara 22,7°C – 25,1°C, Sedangkan suhu maksimum mencapai 32,7°C dan suhu minimum 18,4°C. Rata kelembaban udara berkisar 79% - 86%. Dengan kelembaban maksimum 99% dan minimum mencapai 40%. Seperti umumnya daerah lain di Indonesia, Kota Malang mengikuti perubahan putaran 2 iklim, musim hujan, dan musim kemarau. Berdasarkan pengamatan dari Klimatologi Karangploso pada bulan Februari, November, Desember curah hujan di Kota Malang relatif tinggi. Sedangkan untuk bulan Juni dan September Curah hujan relatif rendah. Dan mencapai Kecepatan angin maksimum di bulan Mei, September, dan Juli.⁵¹

3. Keadaan Geologi Dan Jenis Tanah

Untuk keadaan tanah di wilayah Kota Malang antara lain :

- 1) Bagian selatan termasuk dataran tinggi yang cukup luas, cocok untuk industri
- 2) Bagian utara termasuk dataran tinggi yang subur, cocok untuk pertanian
- 3) Bagian timur merupakan dataran tinggi dengan keadaan kurang subur
- 4) Bagian barat merupakan dataran tinggi yang amat luas menjadi daerah pendidikan

Di Kota Malang sendiri terdapat 4 jenis macam tanah yang dapat di temukan, antara lain :

- a. Alluvial kelabu kehitaman dengan luas 6,930,267 Ha.
- b. Mediteran coklat dengan luas 1.225.160 Ha.
- c. Asosiasi latosol coklat kemerahan *grey* coklat dengan luas 1.942.160 Ha.

⁵¹ Annisaa Hamidah Imaduddina, Widiyanto Hari Subagyo, dan Ibnu Sasongko, “Tren Perubahan Tren Perubahan Penggunaan Lahan Di Kawasan Pheryurban Kota Malang,” *Prosiding SEMSINA* 3, no. 1 (2022): 37–48, <https://doi.org/10.36040/semsina.v3i1.4914>.

- d. Asosiasi andosol coklat dan *grey* humus dengan luas 1.765,160 Ha

Secara umum struktur tanah yang ada di Kota Malang sendiri dapat terbilang relatif baik, namun perlu untuk mendapat perhatian lebih dikarenakan adanya tanah andosol yang itu memiliki sifat peka erosi, tanah ini sendiri terdapat di Kecamatan lowokwaru dengan relatif kemiringan sekitar 15%⁵²

C. Kondisi Penduduk

Di Kota Malang sendiri kondisi penduduk dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Jumlah Penduduk : 847.182 Jiwa
- b. Jumlah KK : 284.136 KK
- c. Jumlah laki-laki : 421.340 Jiwa
- d. Jumlah Perempuan : 425 842 Jiwa

D. Kondisi Objek Penelitian Pabrik Tahu

Di dalam penelitian ini sendiri terdapat 3 pabrik yang dijadikan sebagai penelitian oleh peneliti adapun nama pabrik-pabrik tersebut adalah pabrik tahu Pak Yhudi Kota Malang, pabrik tahu Guyub Rukun, dan pabrik tahu Sukun 29. Adapun dari sejarahnya pabrik tahu Pak Yhudi Kota Malang adalah pabrik tahu yang terletak di Sukun kecamatan Sukun Kota Malang yang didirikan oleh Pak Darma hampir 50 tahun yang lalu yaitu pada tahun 1984 kurang lebih. Pada saat pertama kali didirikan pabrik ini sendiri di kelola oleh Pak Darma namun setelah Pak Darma meninggal pabrik ini pun di turunkan kepada anaknya Mas Adnan yang meneruskan mengelola pabrik ini, semasa pengelolaan Mas Adnan pabrik ini telah berkembang cukup baik hingga dikenal oleh para warga yang tinggal di sekitar pabrik tersebut.

⁵² Pemerintah Kota Malang, "Keadaan Geografis Kota Malang," 2008, <https://malangkota.go.id/geografis/>.

Setelah masa pengelolaan Mas Adnan, Mas Adnan juga mendaftarkan pabrik tahu Pak Yhudi sehingga sudah mendapatkan Izin, dan saat ini Mas Adnan memiliki 5 orang pekerja yang mengurus proses yang berbeda-beda dari perendaman kedelai, penggilingan kedelai, pemasakan kedelai, penyaringan, penggumpalan, pembungkusan dan pencetakan. Proses memasak sendiri dalam satu hari dapat mencapai 4 kuintal yang dimasak dalam satu harinya dalam 2 kali pengerjaan. Dalam pemrosesan pengelolaan limbah untuk limbah yang padat akan dijadikan menjes dan pakan ternak. Namun, untuk limbah yang cair itu akan dibuang ke selokan yang selokan-selokan tersebut telah dipasang saringan untuk menyaring limbah tahu.⁵³

Pabrik tahu Guyub Rukun, sejarah pabrik tahu ini agak sedikit lebih muda dari pabrik tahu Pak Yhudi karena pabrik tahu ini didirikan pada tahun 1990 oleh Pak Wardana yang telah beliau kelola dari umur yang masih terbilang cukup muda, akan tetapi setelah 30 tahun beliau pun memilih untuk pensiun dan meneruskan pabriknya kepada anaknya yaitu Mas Slamet. Mas Slamet sendiri telah mencoba mengelola pabrik ini selama 3 tahun dan masih mencoba untuk mempelajari dan mengenal pabrik ini lebih lanjut.

Berdasarkan hasil wawancara sendiri Mas Slamet menyatakan bahwa pabrik Guyub Rukun ini telah memiliki izinnya. Jumlah pekerja yang dimiliki pabrik ini mencapai 7 orang, Namun pekerja ini juga dibagi karena pabrik tahu Guyub Rukun juga melaksanakan bisnis peternakan sehingga menjadi 3 orang yang bekerja dalam pembuatan tahu dan 4 orang sisanya mengurus peternakan.

Dalam proses pembuatannya dari mentah sampai jadi pabrik tahu Guyub

⁵³ Jum, wawancara, (Malang, 13 Maret 2024)

Rukun memerlukan 1 harian, dan dari 1 hari itu hasil tahu yang dihasilkan akan mencapai 2 kuintal namun ini juga tergantung dari pasar karena seperti saat ini hasil tahu yang di hasilkan hanya 1 kuintal setengah kurang setengah dari jumlah biasanya. Untuk limbah yang dihasilkan oleh pabrik tahu, limbah yang padat akan dijadikan menjes dan campuran makanan sapi. Dan untuk limbah cairnya sendiri akan dijadikan sebagai air minum sapi sehingga proses pengelolaan limbahnya dapat dibersihkan secara maksimal dan mencegah tercemarnya lingkungan.⁵⁴

Dan untuk pabrik tahu yang terakhir adalah pabrik tahu 29, pabrik tahu 29 telah berdiri selam 92 tahun dan telah diturunkan secara turun temurun sebanyak 3 generasi. Adapun pemegang pabrik saat ini adalah seorang bapak-bapak yang bernama Pak budi,

Pak Budi telah memegang pabrik tahu 29 dalam waktu yang tidak sebentar yaitu 11 tahun. Selama 11 tahun ini pak budi telah memiliki 6 orang pekerja yang mengurus tahu mulai dari awal pemrosesan bahkan sampai pengantaran tahu sendiri ke pasar. Tiap harinya produksi tahu yang dihasilkan dapat mencapai 1 sampai dengan 1 setengah kuintal dengan perkiraan proses pembuatannya dari mentah sampa jadi mencapai waktu setengah hari atau 12 jam.

Namun, terlepas dari lamanya pabrik ini berdiri. Pabrik tahu 29 memiliki skala yang cukup kecil dan sayangnya pabrik ini terlepas dari lamanya ada sampai saat ini masih belum juga memiliki izin untuk berusaha. Bahkan dalam proses pengelolaan limbahnya, limbah yang diolah cuman limbah yang padat yang kemudian akan di jadikan menjes tahu namun untuk limbah yang cair itu hanya akan di buang begitu saja di selokan tanpa adanya penyaringan atau tindakan

⁵⁴ Slamet, wawancara, (Malang, 6 Maret 2024)

lainnya.

Setelah ditanya alasan kenapa tidak dibuat izin dan dilakukan tindakan pengelolaan limbah Pak Budi menjawab bahwa situasi lingkungan atau tempat lokasi dari pabriknya membuatnya kesulitan dalam melakukan pengelolaan limbah.⁵⁵

B. Gambaran Umum Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal , Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang

Dinas Daerah Kabupaten/Kota adalah bagian dari Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab untuk melaksanakan berbagai tugas dan kewenangan desentralisasi. Kepala Dinas memimpin unit ini dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah. Tugas utama Dinas Daerah Kabupaten/Kota adalah menjalankan kewenangan yang didelegasikan atau diotorisasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.⁵⁶ Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang merupakan salah satu dinas yang di tunjuk oleh pemerintah Kota Malang. Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan PTSP.

1. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Malang Nomor 37 Tahun 2021 kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang adalah:

a. Kedudukan dan Tugas

Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

⁵⁵ Budi, wawancara, (20 Maret 2024)

⁵⁶ ARIEF RIYANDA, "REDESAIN KANTOR DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KUDUS," diakses 7 Mei 2024, <http://eprints.undip.ac.id/45006/>.

Kota Malang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan Daerah di Bidang Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan⁵⁷

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyelenggarakan fungsi:

- 1) perumusan kebijakan di bidang tenaga kerja, penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
- 2) pelayanan perizinan dan non perizinan;
- 3) pelaksanaan pelatihan ketenagakerjaan;
- 4) pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta dan lembaga penempatan tenaga kerja swasta;
- 5) pembinaan bidang ketenagakerjaan, penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan;
- 6) pemberian konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil;
- 7) pengukuran produktivitas tenaga kerja;
- 8) pemberian informasi pasar kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan serta perantaraan kerja dalam pelayanan antar kerja;
- 9) koordinasi perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri pra dan Purna penempatan;
- 10) koordinasi pengawasan tenaga kerja asing;
- 11) pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk

⁵⁷ Pasal 4 ayat 1 Peraturan Walikota Malang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

perusahaan yang hanya beroperasi dalam Daerah;

- 12) pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan Industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan di Daerah;
- 13) penetapan pemberian dibidang penanaman modal fasilitas/insentif dibidang penanaman modal
- 14) penyusunan peta potensi investasi;
- 15) penyelenggaraan promosi penanaman modal;
- 16) fasilitasi kemitraan pelaku usaha kecil, menengah, dan besar;
- 17) pengendalian pelaksanaan tenaga kerja, penanaman modal, dan perizinan;
- 18) pengelolaan data dan informasi tenaga kerja, penanaman modal, dan perizinan yang terintegrasi;
- 19) pencabutan izin atas pelanggaran terhadap perizinan dan non perizinan yang diterbitkan;
- 20) pengembangan sistem informasi dan pengolahan data tenaga kerja, penanaman modal, dan perizinan;
- 21) pelaksanaan penanganan pengaduan dan informasi tenaga kerja, penanaman modal, dan perizinan;
- 22) pengawasan dan/atau penindakan pelanggaran terhadap peraturan di bidang tenaga kerja, penanaman modal dan perizinan;
- 23) pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
- 24) pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- 25) pelaksanaan administrasi di bidang tenaga kerja dan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

26) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tenaga kerja dan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan

27) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota di bidang tenaga kerja dan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu⁵⁸

2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi dapat dijelaskan sebagai suatu sistem atau jaringan kerja yang mengatur tugas-tugas, sistem pelaporan, dan komunikasi untuk menghubungkan pekerjaan individual dengan kelompok secara efisien.⁵⁹ Sesuai dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 37 Tahun 2021, susunan organisasi dan Tata Kerja DISNAKERPMPTSP adalah sebagai berikut:

a. Sekretariat, terdiri dari:

1) Subbagian Umum dan kepegawaian; dan

2) Kelompok Jabatan Fungsional;

b. Bidang Tenaga Kerja, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;

c. Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;


d. Bidang Pengendalian, Pengaduan, Data dan Informasi, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;

e. Bidang Pelayanan Perizinan dan Non perizinan Ekonomi, Pariwisata dan Sosial Budaya, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;

⁵⁸ Pasal 4 ayat 2 Peraturan Walikota Malang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

⁵⁹ pemerintahan.malangkota.go.id. n.d., "Struktur Organisasi," pemerintahan.malangkota.go.id, Mei 2022, https://pemerintahan.malangkota.go.id/?page_id=10.

- f. Bidang Pelayanan Perizinan dan Non perizinan Pekerjaan Umum, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;



Bagan 1. 1 Struktur Kantor Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Moda, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang

3. Visi dan Misi

Dalam melaksanakan pembangunan selama lima tahun kedepan Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, Dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kota Malang memiliki visi yaitu:

“Terwujudnya Pelayanan prima dan Ramah Investasi”

Maka dengan mewujudkan visi tersebut disusunlah juga misi yang sejalan agar dapat mencapai hal tersebut yaitu:

“Meningkatkan Mutu Pelayanan Yang Adil Terukur, Berkualitas Dan Akuntabel”

C. Penerapan Perizinan Usaha Berbasis Risiko Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Pabrik Tahu di Kota Malang

1. Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah izin usaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan penilaian terhadap tingkat risiko kegiatan tersebut. Penilaian risiko biasanya dilakukan dengan menggunakan skala *Likert* yang memiliki bobot dari 1 hingga 5.

Izin ini memberikan keleluasaan lebih kepada pelaku usaha untuk memulai dan mengoperasikan usahanya berdasarkan tingkat risiko yang terukur. tingkat risiko dikelompokkan menjadi empat kategori: Rendah, Menengah Rendah, Menengah Tinggi, dan Tinggi, dengan masing-masing kategori memiliki persyaratan dan prosedur yang berbeda untuk perizinan berusaha.⁶⁰

Adapun maksud dari skala *likert* adalah skala pengukuran yang dikembangkan oleh Rensis Likert pada tahun 1932. Skala *Likert* terdiri dari empat atau lebih butir pertanyaan yang dikombinasikan untuk membentuk sebuah skor atau nilai yang merepresentasikan sifat individu, seperti pengetahuan, sikap, dan perilaku. Dalam analisis data, komposit skor biasanya digunakan, seperti jumlah atau rataan, dari semua butir pertanyaan untuk mengekstrak informasi yang lebih spesifik tentang responden.⁶¹

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah jenis perizinan usaha yang didasarkan pada tingkat risiko dari kegiatan usaha tersebut. Konsep ini dipengaruhi

⁶⁰ Muhammad Bimaresmana et al., “Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Berbasis Risiko (Studi Usaha Mikro Kecil Menengah di Kota Mataram) Implementation of Risk-Based Business Permits (Study of Micro , Small and Medium Enterprises in Mataram City) Universitas Bumigora , Indonesia Perizina,” no. 22 (2023): 128–40.

⁶¹ Tibertius Nempung, Timor Setiyaningsih, dan Nur Syamsiah, “Otomatisasi Metode Penelitian Skala Likert Berbasis Web,” no. November (2015): 1–8.

oleh penyesuaian implementasi Pasal 6 Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, yang bertujuan untuk mendorong semangat penyederhanaan atau pengurangan izin usaha.

Salah satu upaya konkret dalam hal ini adalah penetapan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang berbasis risiko, serta penggantian Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, yang menggantikan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 terkait Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Terbuka untuk Penanaman Modal (DNI). Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 kemudian dibentuk untuk mengatur pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ini.⁶²

Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2023 adalah Undang -Undang yang diciptakan dengan harapan dapat memperluas dan memperbanyak lapangan kerja yang dilakukan untuk menurunkan jumlah pengangguran, dan menampung pekerja baru serta mendorong pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) merupakan salah satu alasan diciptakannya Undang -Undang ini. Karena dampak yang di berikan oleh COVID-19 terhadap 11,53 juta orang penduduk usia kerja yang menjadi pengangguran sebanyak 0,96 juta orang, bukan angkatan kerja sebanyak 0,55 juta orang, tidak bekerja sebanyak 0,58 juta orang, dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja sebanyak 9,44 juta orang. Yang terakhir karena dibutuhkan kenaikan upah yang pertumbuhannya sejalan dengan pertumbuhan

⁶² Honny David Kansil, Een N. Walewangko, dan Vecky A.J. Masinambow, “Analisis Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Untuk Meningkatkan Ease of Doing Business Pada Kota Manado,” *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah* 25, no. 1 (2024): 14–29, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jpekd/article/view/52072>.

ekonomi dan peningkatan produktivitas pekerja.

Oleh karena alasan -alasan tersebut maka pada Pasal 7 ayat 1 UU Cipta Kerja berbunyi Perizinan Berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.⁶³

Dengan adanya perizinan yang di permudah tersebut maka timbullah hal yang selanjutnya krusial untuk dipikirkan juga yaitu mengenai pengawasannya, sehingga pada pasal 11 UU Cipta Kerja dijelaskan bahwa Pengawasan terhadap setiap kegiatan usaha dilakukan dengan pengaturan frekuensi pelaksanaan berdasarkan tingkat risiko tingkat risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) dan mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha.⁶⁴ Dan lebih lanjut lagi jelaskan pada pasal 12 bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10, serta tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, diatur dalam Peraturan Pemerintah.”⁶⁵ Peraturan Pemerintah yang dimaksud yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah peraturan yang mengatur secara spesifik mengenai pelaksanaan perizinan usaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha. Peraturan ini bertujuan untuk mengatur tata cara dan pengawasan pada proses perizinan bagi pelaku usaha, dan juga untuk usaha mikro, kecil, dan menengah

⁶³ Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja


⁶⁴ Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja

⁶⁵ Pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja

(UMKM).

Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko ini tidak hanya meliputi bagaimana melakukan perizinan untuk para pengusaha yang di permudah tapi juga untuk mengatur mengenai hal-hal sebagai berikut:

- a. Pengaturan perizinan berusaha berbasis risiko;
- b. Norma, standar, prosedur, dan kriteria perizinan berusaha berbasis risiko;
- c. Perizinan berusaha berbasis risiko melalui layanan sistem oss;
- d. Tata cara pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko;
- e. Evaluasi dan reformasi kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko;
- f. Pendanaan perizinan berusaha berbasis risiko;
- g. Penyelesaian permasalahan dan hambatan perizinan berusaha berbasis risiko; dan
- h. Sanksi.



Gambar 4.1 Front Page Sistem OSS Sebagai Tempat Pengajuan Izin Usaha Online

Dan hal ini sendiri dimaksudkan untuk meningkatkan ekosistem investasi

dan kegiatan berusaha, melalui pelaksanaan penerbitan perizinan berusaha secara lebih efektif dan sederhana dan pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan per Undang -Undangan. Sehingga bagi para pengusaha yang ingin melakukan kegiatan usaha sekarang wajib untuk mendapatkan persyaratan dasar perizinan berusaha dan/atau perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Dan apabila memang masih ada usaha yang memakai izin yang lama maka usaha tersebut tidak akan dianggap mempunyai izin dan harus mengajukan izin yang baru yaitu izin dari OSS-RBA atau persyaratan dasar Perizinan Berusaha⁶⁶

2. Pengaturan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat Risiko dan peringkat skala kegiatan usaha meliputi UMKM dan/atau usaha besar, penetapan tingkat risiko ini di lakukan berdasarkan hasil analisis Risiko yang hal itu wajib dilakukan secara transparan, akun tabel, dan mengedepankan prinsip kehati-hatian berdasarkan data dan/atau penilaian profesional. Yang kemudian tingkat risiko itu menjadi penentu jenis Perizinan Berusaha

Pelaksanaan analisis risiko sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui beberapa tahapan. Pertama, dilakukan pengidentifikasian kegiatan usaha untuk menetapkan fokus analisis risiko pada berbagai jenis kegiatan usaha. Kemudian, dilakukan penilaian tingkat bahaya dan potensi terjadinya bahaya untuk menilai risiko intrinsik dan potensi risiko dari masing-masing kegiatan usaha. Setelah itu, dilakukan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha berdasarkan hasil penilaian. Langkah

⁶⁶ Nurmawan, Bambang. Wawancara, (Malang, 29 April 2024)

terakhir adalah penetapan jenis perizinan berusaha yang sesuai dengan tingkat risiko yang telah ditetapkan untuk setiap kegiatan usaha. Pendekatan ini dirancang untuk memastikan bahwa perizinan berusaha diberikan secara proporsional dan efektif berdasarkan analisis risiko yang teliti terhadap setiap kegiatan usaha.⁶⁷

Terdapat beberapa aspek yang diperlukan agar dapat melakukan penilaian tingkat bahaya yaitu :

- 1) Kesehatan, bahaya terhadap kesehatan konsumen, penduduk di sekitar lokasi kegiatan usaha dan/atau masyarakat luas.
- 2) Keselamatan, yaitu hal yang dapat mengancam keselamatan dan kesehatan baik itu pekerja, karyawan, dan/ atau pegawai.
- 3) Lingkungan mencakup bahaya terhadap keberlanjutan lingkungan hidup
- 4) Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya, melihat bahaya terhadap keberlanjutan sumber daya alam dan non-alam
- 5) Aspek lainnya, Tergantung sifat usahanya.

.Yang kemudian hasil dari perhitungan tersebut disimpulkan dan dinilai potensi terjadinya bahaya yang dibagi menjadi hampir tidak mungkin terjadi, kemungkinan kecil terjadi, kemungkinan terjadi atau hampir pasti terjadi. Untuk nilai hampir pasti terjadi baru dapat diperoleh apabila suatu usaha tersebut telah dinilai tingkat bahaya dan potensi terjadinya bahaya.

Dan setelah usaha tersebut melewati penilaian-penilaian di atas maka barulah kegiatan usaha tersebut diklasifikasikan menjadi kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah, menengah dan tinggi. Khusus untuk tingkat risiko menengah

⁶⁷ Pemerintah Republik Indonesia, “PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO,” Pub. L. No. 5, Pemerintah Republik Indonesia 1 (2021).

itu dibagi menjadi tengah rendah dan tengah tinggi.

Usaha pabrik tahu merupakan salah satu usaha yang tergolong dalam risiko rendah sampai dengan menengah rendah. Hal itu dikarenakan pabrik tahu memiliki risiko yang cukup signifikan, seperti halnya pada kesehatan dan keselamatan di mana para pekerja harus mengangkat beban berat yang dapat menimbulkan risiko pegal/cedera otot.⁶⁸ Lalu juga kurangnya aspek kesehatan terutama dalam masalah *hygiene* dan tata letak ruang pengolahan yang dapat meningkatkan risiko kontaminasi silang.⁶⁹ Adanya limbah basah juga menjadi faktor risiko dalam aspek lingkungan.⁷⁰ Dan yang terakhir yaitu risiko fluktuasi harga kedelai serta kualitas bahan baku yang dapat berdampak pada usaha dan konsumen.⁷¹

Bagi usaha dengan tingkat perizinan berbasis risiko rendah, izin usaha yang diperlukan berupa Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB ini berfungsi sebagai identitas resmi pelaku usaha dan juga sebagai legalitas untuk menjalankan kegiatan usaha. Dengan NIB, pelaku usaha dapat secara sah dan resmi melaksanakan kegiatan usaha mereka tanpa persyaratan perizinan tambahan yang rumit.

Ini mencerminkan pendekatan yang sederhana namun efektif dalam memberikan izin kepada usaha dengan tingkat risiko yang rendah, memungkinkan pelaku usaha untuk beroperasi dengan lebih mudah dan teratur sesuai dengan

⁶⁸ Santika Sari et al., "ANALISIS RISIKO KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA PADA PABRIK TAHU BAPAK PAIMIN DENGAN METODE HIRA," *JISI: Jurnal Integrasi Sistem Industri* 10, no. 1 (9 Maret 2023): 1, <https://doi.org/10.24853/jisi.10.1.1-8>.

⁶⁹ and Nurul Latifasari, Faizah, Rara Erawati, Carantia Raharditya, Poppy Ambar Rini, Alif Hafizhi, Yumna Nurul Fauziyyah, Lukvinda Asfi Muzakiyah, "Kajian keamanan pangan industri tahu kaliputih berdasarkan hygiene dan sanitasi di kecamatan purwokerto timur," *Journal of Technology and Food Processing (JTFFP)* 4, no. 2 (2024), <https://jurnal.umus.ac.id/index.php/jtffp/article/view/1539>.

⁷⁰ Fakhreisya Muharrahmi et al., "Analisis Dampak Limbah Cair Pada Pabrik Tahu Terhadap Pencemaran Lingkungan Di Kecamatan Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang," *Journal Of Health and Medical Research* 3, no. 3 (2023): 1–23, <https://adisampublisher.org/index.php/aisha/article/view/459/491>.

⁷¹ Herlin Halim, La Rianda, dan Yusna Indarsyih, "Analisis Manajemen Risiko Produksi Tahu (Studi Kasus Usaha Tahu Ainul di Kabupaten Pulau Taliabu) Risk Management Analysis of Tofu Production (Case Study of Ainul Tofu Business in Taliabu Island Regency)," *Tekper : Jurnal Teknologi dan Manajemen Industri Pertanian* 5 (2024): 39–52, <https://ojs.uho.ac.id/index.php/JMIP/article/view/45380>.

hukum yang berlaku.⁷²

Dalam kasus kegiatan usaha dengan risiko menengah hingga tinggi, perizinan yang diperlukan termasuk Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar. Sertifikat Standar yang dimaksud adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah setelah memverifikasi bahwa pelaku usaha telah memenuhi standar yang ditetapkan untuk menjalankan kegiatan usaha tersebut. Pemberian NIB dan Sertifikat Standar untuk kegiatan usaha berisiko menengah hingga tinggi adalah bagian dari upaya Pemerintah untuk memberikan izin usaha sesuai dengan tingkat risiko yang terkait.

NIB merupakan identitas resmi bagi pelaku usaha yang menunjukkan keberadaan dan keabsahan usaha mereka, sementara Sertifikat Standar menegaskan bahwa kegiatan usaha dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pihak berwenang. Dengan adanya perizinan ini, diharapkan pelaku usaha dapat beroperasi dengan lebih jelas dan teratur dalam lingkungan yang terkendali.⁷³

Untuk kegiatan usaha dengan risiko tinggi, pelaku usaha diberikan Nomor Induk Berusaha (NIB) serta izin yang merupakan persetujuan dari pemerintah pusat atau daerah. Sebelum mendapatkan izin resmi, pelaku usaha dapat menggunakan NIB sebagai legalitas untuk persiapan usaha mereka.

Namun, karena kegiatan usaha ini tergolong sebagai risiko tinggi, pelaku usaha harus memperoleh Sertifikat Standar Usaha dan Sertifikat Standar Produk. Sertifikat ini diberikan setelah hasil verifikasi oleh pemerintah pusat atau daerah melalui sistem Online Single Submission (OSS). Proses verifikasi ini bertujuan

⁷² Anindita Dinar Susanti, "Kajian Izin Lokasi Dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Di Daratan Bagi Perizinan Berusaha," *Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis* 14, no. 3 (2021): 179, <https://doi.org/10.26623/jreb.v14i3.4408>.

⁷³ Michelle Lucky Madelene dan Jinner Sidauruk, "IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DALAM PERIZINAN USAHA BAGI UMKM," *Nommensen Journal of Business Law* 01, no. 5 (2022): 32–46, <https://www.kompas.id/baca/opini/2019/12/18/revitalisasi-hukum->.

untuk memastikan bahwa kegiatan usaha dan produk yang dihasilkan memenuhi standar keamanan, kualitas, dan keselamatan yang ditetapkan, sehingga dapat dijalankan secara aman dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dengan adanya persyaratan ini, diharapkan risiko yang terkait dengan kegiatan usaha tinggi dapat dikelola dengan baik dan meminimalkan potensi dampak negatif pada masyarakat dan lingkungan sekitar.⁷⁴

D. Pengawasan DISNAKERPMPTSP Kota Malang Serta Terhadap Pabrik Tahu Yang Tidak Memilik Izin Dan Mencemari Lingkungan Di Kota Malang

1. Pengawasan DISNAKERPMPTSP Kota Malang Serta Terhadap Pabrik Tahu

a. Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Perizinan berusaha diterbitkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai norma standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. pelaksanaan penerbitan izin berusaha tersebut akan dilakukan oleh Lembaga OSS, Lembaga OSS atas nama menteri/kepala lembaga, Kepala DPMPTSP provinsi atas nama gubernur, kepala DPMPTSP kabupaten/kota atas nama bupati/wali kota, Administrator Kek dan kepala badan Pengusahaan KPBPB.

DISNAKERDPMPTSP Kota Malang sendiri merupakan sebuah organisasi perangkat daerah yang menerbitkan perizinan berusaha di Kota Malang atas izin dari wali kota. Seusai dengan kewenangan masing-masing Wali Kota Malang melakukan pemeriksaan persyaratan perizinan Berusaha harus sesuai dengan jangka waktu dan memberikan Perizinan Berusaha harus sesuai dengan masa berlaku, Maka sebagai pelaku usaha pun wajib untuk mematuhi persyaratan

⁷⁴ Zulkifli Lahabu, Risno Mina, dan Abdul Ukas Marzuki, "Kedudukan Persetujuan Lingkungan Terhadap Perizinan Berusaha Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," *Jurnal Yustisiabel* 6, no. 1 (2022): 70, <https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v6i1.1595>.

dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha.

Dalam hal pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko, itu akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing. DISNAKERPMPTSP Kota Malang sendiri sebagai organisasi perangkat daerah Kota Malang maka akan menjadi wakil dari pemerintah daerah Kota Malang yang akan mengawasi para pengusaha mengenai perizinan berusaha berbasis risiko di Kota Malang. Pengawasan ini akan dilakukan dengan mempertimbangkan bagaimana tingkat kepatuhan pelaku usaha dengan menilai dari beberapa indikator, yaitu:

- 1) tata ruang dan standar bangunan gedung;
- 2) standar kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan hidup
- 3) standar pelaksanaan kegiatan usaha;
- 4) persyaratan dan kewajiban yang diatur dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana tercantum dalam Lampiran II; dan/atau
- 5) kewajiban atas penyampaian laporan dan/atau pemanfaatan insentif dan fasilitas Penanaman Modal.

Wali Kota Malang sebagai pengawas yang memiliki kewenangan pada Pemerintah Daerah Kota Malang maka akan melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangannya. Pengawasan tersebut harus dilakukan dengan cara yang terintegrasi dan terkoordinasi antar kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB. Maka untuk mencapai pengawasan yang terintegrasi dan terkoordinasi tersebut haruslah dilakukan perencanaan Pengawasan terlebih dahulu,

Perencanaan ini mencakup bagaimana waktu dari pelaksanaan

pengawasan, anggaran yang diperlukan untuk melakukan pengawasan, dan sumber daya manusia pelaksana Pengawasan hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh pak bambang dari DISNAKERPMPTSP Kota Malang namun untuk di Kota Malang sendiri sangat diprihatinkan bahwa masih terdapat kekurangan sumber daya manusia yang bisa dikerahkan pada saat pengawasan sehingga menjadi terganggunya pelaksanaan pengawasan di Kota Malang sendiri⁷⁵

Dalam hal melakukan pengawasan, berdasarkan peraturan dari Walikota Malang Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja DISNAKERPMPTSP. Dinas memiliki hak untuk membentuk Tim Pengawas PTSP yaitu suatu kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap Perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan, tim ini beranggotakan tenaga teknis internal dinas dan bisa juga tenaga teknis eksternal ataupun keduanya yang ditetapkan berdasarkan keputusan Walikota. Anggota- anggota yang telah di bentuk ini tentu saja mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya, yang dibentuk untuk memenuhi tugasnya yaitu melakukan pengawasan terhadap perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan, menilai kesesuaian antara pelaksanaan dengan perizinan dan non perizinan secara berkala, juga memberikan rekomendasi kepada Kepala Dinas untuk pencabutan Perizinan dan non perizinan⁷⁶

Apabila pemerintah Kota Malang akan melakukan pengawasan yang mana itu di luar dari hal yang sudah direncanakan itu akan menjadikan pemerintah Kota

⁷⁵ Nurmawan, Bambang. Wawancara, (Malang, 29 April 2024)

⁷⁶ Walikota Malang, “PERATURAN WALIKOTA MALANG TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATUPINTU (PerWako Nomor 37 Tahun 2021)” (2021).

Malang melanggar pasal 215 ayat 4 PP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang menyatakan bahwa “Kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB dilarang melakukan Pengawasan di luar perencanaan Pengawasan”⁷⁷

Adapun tujuan dari dilakukannya pengawasan ini adalah untuk memastikan kepatuhan pemenuhan persyaratan dan kewajiban oleh pelaku usaha, Selain itu juga untuk mengumpulkan data, bukti, dan/atau laporan terjadinya bahaya terhadap keselamatan, kesehatan, lingkungan hidup, dan/atau bahaya lainnya yang dapat ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan usaha. Serta rujukan pembinaan atau peneraan sanksi administratif terhadap pelanggaran Perizinan Berusaha

b. Jenis Pengawasan

Pada Pasal 218 PP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko tertulis bahwa jenis pengawasan yang dilakukan terhadap para pengusaha tersebut terbagi menjadi dua yaitu:

- 1) Pengawasan rutin; dan
- 2) Pengawasan insidental⁷⁸

Pengawasan rutin adalah pengawasan yang dilakukan terhadap kegiatan usaha dilakukan secara rutin dengan mengikuti norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh kementerian/lembaga pembina dan pengawasan terkait. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa para pelaku usaha mematuhi aturan dan standar yang telah ditetapkan pemerintah. Proses pengawasan rutin ini mencakup audit, inspeksi, dan pemantauan terjadwal secara berkala guna

⁷⁷ Pasal 215 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

⁷⁸ Pasal 218 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

mengidentifikasi potensi pelanggaran atau ketidakpatuhan.⁷⁹

Dalam pelaksanaan pengawasan rutin tersebut laporan Pelaku Usaha dan Inspeksi Lapangan akan menjadi acuan DISNAKERPMPTSP Kota Malang untuk melakukan pengawasan rutin. Pengawasan rutin yang dilakukan melalui laporan Pelaku Usaha akan dilakukan atas laporan yang disampaikan oleh Pelak Usaha kepada DISNAKERPMPTSP Kota Malang .

Laporan tersebut akan memuat kepatuhan Pelaku Usaha terhadap standar usaha tersebut dalam pelaksanaan kegiatan usahanya, dan perkembangan dari kegiatan usahanya. Pada laporan perkembangan kegiatan usahanya diharuskan untuk para pengusaha memasukkan realisasi Penanaman Modal dan tenaga kerja pada tahapan pembangunan dan komersial setiap tiga bulan dan realisasi produksi, tanggung jawab sosial dan lingkungan (*corporate social responsibility/CSR*), pelaksanaan kemitraan usaha pada tahap komersial, serta penyelenggaraan pelatihan dan alih teknologi kepada tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping pada tahap komersial dengan frekuensi satu kali dalam setahun.⁸⁰

Untuk pengawasan rutin yang dilakukan melalui inspeksi lapangan sebagaimana yang dimaksud di atas akan dilakukan oleh DISNAKERPMPTSP Kota Malang dalam bentuk kunjungan yang bisa berupa kunjungan fisik maupun virtual. Inspeksi lapangan ini akan meliputi pemeriksaan administratif, pemenuhan standar kegiatan usaha, dan standar produk/jasa tergantung bagaimana situasi di lapangan ketiga hal tersebut bisa dilaksanakan atau mungkin hanya salah satunya

⁷⁹ Merissa Bhernaded Lie, "SISTEM PERIZINAN BERBASIS RISIKO : SEBUAH PERBANDINGAN ANTARA NEGARA AUSTRALIA DAN NEGARA INDONESIA," *JAPHTN-HAN* 1, no. 2 (29 Juni 2022), <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v1i2.30>.

⁸⁰ Pasal 221 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

yang dilaksanakan.

Kemudian juga ada pengujian dan pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan jika memang diperlukan untuk melakukan pengujian ataupun pembinaan. Bagi pihak yang akan diberi kuasa untuk melaksanakan inspeksi lapangan maka wajib untuk memiliki surat tugas yang akan diberikan oleh DISNAKERPMPTSP Kota Malang untuk wilayah Kota Malang.

Dalam melakukan pelaksanaan pengawasan untuk satu tahun bagi usaha yang memiliki Risiko rendah dan Menengah rendah akan dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha dan bagi usaha yang dinilai memiliki tingkat Risiko menengah tinggi dan tinggi akan dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.

Bila berdasarkan hasil penilaian pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya usaha tersebut patuh maka bagi usaha dengan tingkat risiko rendah dan menengah rendah tidak akan dilakukan inspeksi lapangan lagi pada tahun berikutnya dan untuk risiko menengah tinggi dan tinggi, akan dilaksanakan hanya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.

Hasil dari inspeksi lapangan tersebut kemudian akan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan ditandatangani oleh pelaksana inspeksi lapangan dan Pelaku Usaha, yang berita acara tersebut kemudian akan dilengkapi dengan kesimpulan hasil inspeksi lapangan. Dan, prosedur pengisian dan penandatanganan berita acara akan dilakukan secara elektronik pada Sistem OSS atau juga bisa dilakukan dengan cara manual oleh pelaksana inspeksi lapangan dan Pelaku Usaha.

Apabila pengisian dan penandatanganan tersebut dilakukan melalui Sistem OSS maka nanti hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir

elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan. Dan sebaliknya jika manual, maka setelah mengisi formulir elektronik tersebut maka akan diunggah ke Sistem OSS oleh pelaksana inspeksi lapangan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penandatanganan berita acara.

Pengawasan insidental dapat dilakukan melalui inspeksi lapangan atau secara virtual, tergantung pada kebutuhan dan karakteristik dari pengaduan atau masalah yang dilaporkan. Jenis pengawasan ini dilaksanakan berdasarkan aduan dari masyarakat atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaannya, dan akan diproses jika aduan tersebut disampaikan secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Masyarakat atau pelaku usaha dapat menyampaikan pengaduan mereka secara langsung kepada kementerian atau lembaga terkait baik di tingkat pusat maupun daerah, atau melalui sistem pengaduan *Online Single Submission (OSS)*.⁸¹


Pengaduan ini dapat dilakukan dengan dua cara yaitu secara langsung dan tidak langsung. Pengaduan secara langsung dapat dilakukan dengan cara langsung datang ke pemerintah pusat atau pemerintah daerah dan melakukan pengaduan dengan cara lisan di sana.

Untuk pengaduan yang tidak langsung masyarakat dapat membuat surat tertulis kepada pemerintah Pusat atau Pemerintah daerah, dan juga dapat melakukan pengaduan melalui sistem elektronik yaitu Sistem OSS atau saluran pengaduan yang disediakan.

Lembaga OSS sendiri telah secara khusus menyiapkan layanan prosedur pengelolaan pengaduan masyarakat secara elektronik melalui Sistem OSS. Yang

⁸¹ Dian Rizki, "EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PERATURAN PENGAWASAN PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH," *Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* (2023), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/74013>.

kemudian pengaduan yang dilakukan secara mandiri akan ditindaklanjuti oleh DISNAKERPMPTSP atau mungkin bersama kementerian/lembaga lainnya. Pelaksana inspeksi lapangan wajib dilengkapi dengan surat tugas dari DISNAKERPMPTS dan melapor hasil pengawasan insidentalnya dengan mengunggah pada Sistem OSS oleh penanggung jawab pelaksana inspeksi lapangan.



Gambar 4.2 Page pengaduan masyarakat melalui sistem OSS

DISNAKERPMPTSP berdasarkan pasal 225 nomor 5 tahun 2021 kemudian akan melakukan penilaian yang dilakukan berdasarkan kewenangannya terhadap hasil pengawasan. Penilaian hasil pengawasan kemudian akan diolah berdasarkan indikator dalam pengawasan yang telah disebutkan di atas,

Tujuan dilakukannya ini untuk menentukan tingkat kepatuhan pelaku usaha dan untuk mengevaluasi perizinan berusaha berbasis risiko. Berdasarkan penilaian hasil pengawasan yang dilakukan oleh DISNAKERPMPTSP maka hasil pengawasan akan dilaporkan kepada Sistem OSS yang kemudian akan melakukan pengelolaan data dan informasi untuk peninjauan atau evaluasi secara berkala terhadap penetapan tingkat risiko kegiatan usaha.

Sistem OSS juga akan melakukan penyesuaian intensitas inspeksi lapangan

pada pengawasan dan melakukan pembaruan pada profil pelaku usaha. Bagi pelaku usaha sendiri kemudian akan dapat mengakses atau memperoleh informasi terkait penyesuaian intensitas inspeksi lapangan pada Pengawasan rutin dan pembaharuan profil pelaku usaha.

Pengelolaan data ini akan dilakukan secara terintegrasi melewati elektronik dengan mengutamakan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan berbagi data (*data sharing*)

Untuk usaha yang tergolong ke dalam Usaha Mikro Kecil atau UMK maka akan di berikan kemudahan dalam pengawasannya oleh DISNAKERPMTPS, kemudahan itu berupa laporan kegiatan Penanaman Modal yang tidak diwajibkan untuk Pelaku Usaha Mikro dan melakukan laporan hanya pada setiap 6 (enam) bulan dalam 1 (satu) tahun.

Pengawasan rutin bagi pengusaha Mikro Kecil juga akan dilakukan melalui pembinaan, pendampingan, atau penyuluhan terkait kegiatan usaha dan apabila setelah dinilai ternyata pelaku usaha Mikro Kecil patuh, maka tidak perlu di adakan inspeksi lapangan.

Dalam penerapannya, berdasarkan kesaksian para pengusaha yang diambil melalui wawancara. Dari ketiga usaha yang dijadikan sebagai objek penelitian hanya 2 yang memiliki izin dengan skala usaha yang tergolong ke dalam kecil, Pada umumnya pengawasan dilakukan dengan mendatangkan tim dari dinas yang di tunjuk untuk melakukan pengawasan dan tim tersebut kemudian melakukan pengecekan pada sistem pengolahan limbah pada usaha tersebut yang kemudian hasil pemeriksaan tersebut akan dicatat dan dilakukan peninjauan lebih lanjut untuk

menentukan tingkat kepatuhan usaha tersebut.⁸²

Pelaksana pengawasan yang telah dikerahkan oleh DISNAKEPRMPTSP dalam melakukan pengawasan rutin memiliki tugas untuk melakukan tinjauan terhadap laporan berkala yang diberikan oleh Pelaku Usaha, juga untuk menyusun laporan hasil tinjauan dan menyampaikan rekomendasi.

Bagi pelaksana pengawasan yang melakukan pengawasan inspeksi lapangan, terdapat beberapa tugas yang harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Pertama, mereka harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pelaku usaha paling lambat 3 hari sebelum tanggal pemeriksaan dilakukan. Selanjutnya, mereka wajib menyerahkan surat tugas kepada pelaku usaha yang akan diperiksa dan menjelaskan isi surat tugas tersebut kepada pelaku usaha yang bersangkutan.

Selama proses inspeksi lapangan, pelaksana pengawasan bertugas untuk melakukan pemeriksaan atas kesesuaian laporan berkala dengan kondisi lapangan yang sebenarnya. Mereka juga bertanggung jawab untuk membuat berita acara pemeriksaan yang mencakup temuan dan kesimpulan dari pemeriksaan yang dilakukan.

Kesimpulan dari pemeriksaan tersebut kemudian disampaikan kepada pelaku usaha yang diperiksa sebagai bagian dari proses pengawasan yang transparan dan bertanggung jawab. Dengan melaksanakan tugas ini, pelaksana pengawasan dapat memastikan bahwa kegiatan usaha berjalan sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku, serta memberikan informasi yang jelas kepada pelaku usaha terkait hasil pemeriksaan lapangan yang dilakukan.

⁸² Jum, Slamet. Wawancara (6 Maret 2024)

Terdapat beberapa kewenangan yang dimiliki oleh pelaksana pengawasan yang melakukan inspeksi lapangan, yaitu:

- 1) memperoleh keterangan dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
- 2) memperoleh keterangan dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
- 3) menyusun salinan dari dokumen dan/atau mendokumentasikan secara elektronik;
- 4) melakukan pengambilan sampel dan melakukan pengujian; dan/atau
- 5) memeriksa lokasi kegiatan usaha dan prasarana dan/atau sarana.⁸³

Dan apabila ketika melakukan pengawasan ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha maka pelaksana pengawasan memiliki kewenangan untuk memberhentikan pelanggaran tersebut agar tidak terjadi dampak yang lebih besar akibat pelanggaran tersebut.

Terhadap pelaksanaan pengawasan yang memerlukan pemenuhan standar yang bersifat teknis dan memerlukan kompetensi khusus maka pengawas dapat bekerja sama dengan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat dan memiliki akreditasi, apabila memang diperlukan kerja sama dengan lembaga dan profesi ahli maka keterlibatannya akan dimasukkan ke dalam perencanaan pengawasan.

Dan, apabila memang ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha maka lembaga atau profesi tersebut harus melapor kepada DISNAKERPMPTSP dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak ditemukannya pelanggaran. DISNAKERPMPTSP wajib untuk melakukan penghentian pelanggaran paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima laporan untuk mencegah terjadinya dampak pelanggaran yang lebih besar.

⁸³ Pasal 228 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Dalam melakukan pengawasan, tidak hanya lembaga yang dapat berpartisipasi dalam pengawasan, masyarakat juga dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pengawasan. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan pemantauan terkait penyelenggaraan kegiatan usaha dan menyampaikan pengaduan masyarakat sebagaimana yang disebutkan pada pengawasan insidental, Untuk pelaku usaha sendiri memiliki hak untuk melakukan pengaduan apabila seandainya ditemukan pelaksana pengawasan yang tidak menjalankan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah ini.

Pelaksana pengawasan yang kemudian ditemukan bahwa memang tidak menjalankan pengawasan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko maka akan diberikan sanksi dengan ketentuan peraturan per Undang -Undangan. Dan untuk setiap orang yang menghalangi kegiatan pengawasan dikenai sanksi administratif atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan per Undang - Undangan, Namun bisa juga akan dikenai kedua-duanya.

2. Tindakan Dinas Tenaga Kerja Dan Penanaman Modal Kota Malang

Terhadap Industri Pabrik Tahu Yang Tidak Memiliki Izin

Industri merupakan suatu bidang atau kegiatan ekonomi yang terkait dengan pengolahan atau pembuatan bahan baku menjadi barang jadi di pabrik, menggunakan keterampilan dan tenaga kerja serta alat-alat khusus dalam proses pengolahan hasil bumi. Kegiatan industri juga mencakup distribusi barang hasil produksi sebagai kegiatan utama. Industri dikenal sebagai tahapan lanjutan dari usaha-usaha yang memenuhi kebutuhan ekonomi yang terkait dengan sumber daya alam, yaitu setelah sektor pertanian, perkebunan, dan pertambangan yang erat kaitannya dengan pemanfaatan sumber daya tanah.

Dalam industri, bahan baku dari sektor pertanian, perkebunan, atau pertambangan diolah menjadi produk jadi menggunakan proses produksi yang melibatkan teknologi dan tenaga kerja. Hasil produksi industri kemudian didistribusikan ke pasar atau konsumen untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan. Industri memiliki peran penting dalam mengubah sumber daya alam menjadi barang dan jasa yang memiliki nilai tambah ekonomi. Dengan demikian, industri merupakan salah satu sektor utama dalam perekonomian yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan suatu negara.⁸⁴

Sanksi merupakan tindakan hukuman yang diberikan kepada seseorang yang melanggar peraturan atau Undang -Undang. Peraturan atau Undang -Undang merupakan pedoman bagi individu untuk mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang sebaiknya tidak dilakukan dalam suatu konteks. Sanksi diperlukan sebagai instrumen penegakan hukum untuk mencegah pelanggaran terhadap peraturan atau Undang -Undang.⁸⁵

Pabrik tahu sebagai salah satu usaha yang memanfaatkan kedelai sebagai bahan utamanya dan kemudian mengolahnya dengan berbagai proses sehingga menjadi produk berupa tahu maka dapat dikategorikan sebagai salah satu dari bidang usaha yang termasuk ke dalam sektor perindustrian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan DISNAKERPMPTSP dan Pasal 405 Ayat 1 PP Nomor 5 Tahun 2021 Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko bagi setiap pelaku usaha yang telah menjalankan usahanya dan masih tidak memiliki izin maka akan dikenai sanksi yang pertama yaitu berupa peringatan

⁸⁴ Javier Syarif Ananta Syahbana et al., "EKONOMI INDUSTRI. Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi," 2, no. 1 (2024): 177–82, <http://jurnal.kolibi.org/index.php/>.

⁸⁵ Kepatuhan Pajak dan Di Bmt, "Pengaruh Tax Amnesty Dan Sanksi Pajak Terhadap" 4, no. 1 (2016): 211–26.

tertulis, yang kedua yaitu denda administratif, dan penutupan sementara.

Dalam hal pelaku usaha dikenakan peringatan tertulis sebagaimana yang dimaksud di atas dalam pelaksanaan pemberian peringatan tertulis tersebut akan diberikan paling banyak yaitu 3 (kali) pemberian peringatan tertulis, dengan jangka dari masing-masing pemberian peringatan adalah 30 (tiga puluh) hari atau sebanyak 90 (sembilan puluh) secara total.

Selanjutnya apabila ada pengusaha pabrik tahu yang telah dikenakan sanksi administratif yaitu berupa peringatan tertulis di atas dan masih tidak melakukan perbaikan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari yang telah ditentukan tersebut maka selanjutnya akan dikenakan lagi sanksi administratif berupa denda administratif.

Banyak denda administratif yang harus di bayar oleh pengusaha pabrik tahu yang melakukan pembayaran, sebanyak 1% (satu persen) dari nilai investasi. Nilai investasi ini di ambil berdasarkan dari hasil pengecekan yang telah dilakukan oleh lembaga independen. Pembayaran denda administratif harus dilakukan dengan jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak surat pengenaan denda administratif diterima.

Apabila pelaku usaha pabrik tahu tidak melakukan pembayaran denda administratif dalam jangka waktu yang telah ditentukan tersebut maka usaha akan dikenakan sanksi administratif berupa penutupan sementara, dan bila pelaku usaha pabrik tahu telah melakukan pembayaran dalam waktu 30 (tiga puluh) hari yang telah ditentukan namun tidakmemenuhi kewajibannya maka juga akan dikenai sanksi administratif berupa penutupan sementara.⁸⁶

⁸⁶ Pasal 407 ayat 2-4 eraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis

Pelaku usaha pabrik tahu yang telah dikenai sanksi administratif merupai penutupan sementara karena tidak memiliki perizinan berusaha, maka akan dikenakan sampai dengan perusahaan yang bersangkutan telah memperoleh Perizinan Berusaha

Sesuai dengan ketentuan peraturan per Undang -Undangan. Bagi pelaku usaha yang sudah dikenai sanksi administratif namun masih juga tidak membayar dalam waktu yang telah ditentukan dan juga tidak memenuhi kewajibannya maka usahanya akan dikenakan sanksi administratif yang berupa pembekuan Perizinan Berusaha.

Hal ini juga berlaku apabila usaha tersebut hanya melakukan salah satu dari hal di atas, baik itu hanya pembayaran denda administratif ataupun hanya melakukan kewajibannya. Pembekuan Perizinan Berusaha tersebut hanya akan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkannya surat penetapan pembekuan.

Untuk Pelaku usaha yang telah melakukan kewajibannya dan membayar denda yang telah ditetapkan maka dapat memiliki hak untuk mengajukan permohonan pemulihan status pembekuan Perizinan Berusaha agar dapat melaksanakan usahanya kembali.

Bila usaha tersebut sampai tanggal akhir dari pembekuan Perizinan Berusahanya masih tidak melakukan kewajibannya dan juga tidak membayar denda administratif ataupun melakukan salah satunya maka usahanya tersebut akan dikenakan sanksi berupa pencabutan perizinan berusaha dan tidak memiliki bisa meneruskan usahanya kembali sehingga harus diberhentikan.

Pengenaan sanksi administratif untuk sektor perindustrian sendiri khusus untuk di Kota Malang maka akan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal Dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kota Malang Atau juga dikenal sebagai DISNKAERPMPSTP Kota Malang sesuai dengan ketentuan peraturan per Undang -Undangan, namun mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif, mekanisme, jangka waktu, banding administratif, dan pejabat yang berwenang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagaimana hasil dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka terhadap permasalahan yang diteliti dan kesimpulan yang dapat diambil, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, khususnya mengenai sistem perizinan berusaha berbasis risiko (OSS-RBA), telah terlaksana dengan baik di Kota Malang. Pemerintah Kota Malang, melalui Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DISNAKERDPMPTSP), sebagai pelaksana teknis, telah menerapkan mekanisme perizinan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penetapan risiko usaha berdasarkan klasifikasi risiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi, hingga tinggi, telah digunakan sebagai dasar dalam pemberian perizinan usaha, dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai bentuk legalitas dasar bagi usaha berisiko rendah.
2. Pengawasan atas kegiatan usaha yang telah memperoleh izin juga telah dilaksanakan oleh DISNAKERDPMPTSP sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. Rencana pengawasan dijadwalkan sebanyak empat kali dalam satu tahun, disesuaikan dengan tingkat kepatuhan masing-masing usaha. Untuk usaha mikro dan kecil, pengawasan juga mengacu pada ketentuan kemudahan berusaha yang ditetapkan dalam regulasi. Dalam pelaksanaannya, pengawasan menemui kendala keterbatasan sumber daya manusia, namun telah diupayakan pengawasan gabungan dengan

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain. Terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan, mekanisme sanksi diterapkan secara bertahap: mulai dari peringatan administratif, pengenaan denda administratif sebesar 1% dari nilai investasi, pembekuan perizinan berusaha, hingga pencabutan izin usaha. Dalam kasus pelanggaran berat, seperti pencemaran lingkungan yang menyebabkan kematian atau kerugian materiil, pelaku usaha dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara maksimal 3 (tiga) tahun dan/atau denda maksimal sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

B. Saran

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Undang- Undang No.6 Tahun 2023 atau yang disebut juga dengan CIPTAKER mengenai pengawasan dan perizinan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terhadap tata cara perizinan baru yang sudah lebih dipermudah saat ini dengan menerapkan sistem perizinan Online sehingga bahkan untuk para pengusaha-pengusaha Mikro, Kecil, dan Menengah juga dapat membuat izin usahanya dengan lebih mudah. Telah melaksanakan tugasnya dengan baik, mau pada sisi pelaksanaan perizinannya maupun pengawasannya.

Akan tetapi memang dalam melaksanakan pengawasannya pihak DISNAKERPMPTSP mengalami sedikit kesusahan, hal ini dikarenakan pihak DISNAKERPMPTSP mengalami kekurangan dalam sumber daya manusia. Sehingga ketika ingin melaksanakan pengawasan dengan banyaknya usaha yang terletak di Malang ini, maka akan mengurangi efektivitas dari pengawasan yang sedang dilakukan

Maka selanjutnya diharapkan pada masa ke depan -depannya pemerintah

akan membuka lowongan dan mengisi kembali sumber daya manusia di DISNAKERPMPTSP dan semoga dengan melakukan tindakan tersebut maka efektivitas dari pengawasan dan perizinan akan meningkat sehingga seluruh usaha yang berada di wilayah Kota Malang akan memiliki izin dan akan mengurangi adanya tindakan pencemaran lingkungan

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, Isnaini Umroifun. "PENGAWASAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP LIMBAH PABRIK TAHU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 DAN FIKIH LINGKUNGAN (Studi di Desa Mojorejo Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan)." 2020, 2019. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/14982>.
- Akmal, Aulia. "Pengawasan Konten Siaran Pada Lembaga Penyiaran Berlangganan (Tv Kabel) Oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau," 2024.
- Andika, Alfanda, Febsri Susanti, Sekolah Tinggi, Ilmu Ekonomi, dan Kbp Padang. "PENGARUH MARKETING MIX TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PARFUM DI AZZWARS PARFUM LUBEG PADANG." Diakses 23 November 2023. <https://doi.org/10.31227/osf.io/upgc3>.
- Andrian, Denny. "Penerapan Metode Waterfall Dalam Perancangan Sistem Informasi Pengawasan Proyek Berbasis Web." *Jurnal Informatika dan Rekayasa Perangkat Lunak (JATIKA)* 2, no. 1 (2021): 85–93. <http://jim.teknokrat.ac.id/index.php/informatika>.
- Astuti, Astuti. "PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH DI SULAWESI SELATAN." *Journal Ilmu Sosial, Politik Dan Pemerintahan* 13, no. Vol. 13 No. 1 (2024): JISPAR1 (2024): 5–24. http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB_2.pdf.
- Benuf, Kornelius, Siti Mahmudah, dan Ery Agus Priyono. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (7 Agustus 2019): 145–60. <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>.
- Bimaresmana, Muhammad, Opan Satria Mandala, Nakzim Khalid Siddiq, dan Maulana Syekh Yusuf. "Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Berbasis Risiko (Studi Usaha Mikro Kecil Menengah di Kota Mataram) Implementation of Risk-Based Business Permits (Study of Micro , Small and Medium Enterprises in Mataram City) Universitas Bumigora , Indonesia Perizina," no. 22 (2023): 128–40.
- Chiegeonu, Maureen, Ada Kalu, Ifeyinwa Jus, Nkechi Caroline, dan Anthony Chibueze. "Improving Productivity of Small Businesses in Nigeria through Total Quality Management," 2024, 37–49.
- Elektronik, Balai Sertifikasi, Badan Siber, Sandi Negara, Q R Code, Aplikasi Nde, Pemerintah Daerah, dan Provinsi Jawa. "Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)," no. 1 (2022): 2022.
- Endik Hidayat. "Implementasi kebijakan dana desa untuk penanggulangan pandemi covid-19 di sampang." *Soetomo Communication and Humanities* 2, no. Vol. 2 No. 1 (2021) (10 Mei 2021): 126–36. <https://doi.org/https://doi.org/10.25139/sch.v2i1.3165>.
- Erni, Erni, dan Febri Jaya. "Efektifitas Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dalam Rangka Kemudahan Berusaha." *Wajah Hukum* 6, no. 2 (14 Oktober 2022): 248. <https://doi.org/10.33087/wjh.v6i2.927>.
- Febriyanti, Tri Ayu. "PENGAWASAN TERHADAP BBM NON SUBSIDI OLEH DISPERINDAG DI KABUPATEN LAMONGAN." *NOVUM : JURNAL HUKUM Jurusan Hukum, Universitas Negeri Surabaya* 9, no. Vol 9 No 4 (2022) (2022): 9. <https://doi.org/https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.43439>.
- HAEDAR AKIB. "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN: Apa, Mengapa, dan Bagaimana." *Administrasi Publik* 1, no. 1 (2010): 1–11. https://www.academia.edu/109359237/Implementasi_Kebijakan_Apa_Mengapa_dan_Bagaimana.
- Hasanah, Rizkaul. "Pengawasan Internal dalam Perspektif Maqāsid Al-Syarī'ah (Studi terhadap Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah)." UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/4827>.
- Hawana. "Monitoring dan Supervisi Pengawas Dalam Meningkatkan Kinerja Kepala Sekolah di SDN No.014727 Perupuk Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara," 2020. http://repository.uinsu.ac.id/9888/1/tesis_hawana_pdf.pdf.
- Imaduddina, Annisaa Hamidah, Widiyanto Hari Subagyo, dan Ibnu Sasongko. "Tren Perubahan Tren Perubahan Penggunaan Lahan Di Kawasan Pheryurban Kota Malang." *Prosiding SEMSINA* 3, no.

- 1 (2022): 37–48. <https://doi.org/10.36040/semsina.v3i1.4914>.
- Jabbar, Jabbar. “Kewenangan Pemerintah Menerapkan Sanksi terhadap Pelaku Distorsi Pasar Berdasar Maqasid al-Syari’ah.” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 11, no. 2 SE-ARTICLES (1 Desember 2017): 199–214. <https://doi.org/10.24090/mnh.v11i2.1296>.
- Jati, Linggar Kukuh. “(Perspektif Maqashid Al-Syariah).” *Lingkungan Hidup* 11, no. 1 (2015): 60.
- Juang Nirboyo, Ade. “POTENSI KORUPSI DALAM PERIZINAN LINGKUNGAN MELALUI SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION PASCA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO.” Vol. 36. Depok, 2 Juli 2021. <https://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/view/316/247>.
- Kansil, Honny David, Een N. Walewangko, dan Vecky A.J. Masinambow. “Analisis Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Untuk Meningkatkan Ease of Doing Business Pada Kota Manado.” *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah* 25, no. 1 (2024): 14–29. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jpekd/article/view/52072>.
- Khotib, Umar Averroes. “PENERAPAN KONSEP AL-ISTIQRA’ AL-MA’NAWI IMAM AL-SYATHIBI DALAM MENGANALISIS HAK KEBEBASAN MEMELUK AGAMA DI INDONESIA.” UIN SYARIF HIDAYATULLAH, 2023. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/70811/1/UMAR_AVERROES_KHOTIB_FSH.pdf.
- Lahabu, Zulkifli, Risno Mina, dan Abdul Ukas Marzuki. “Kedudukan Persetujuan Lingkungan Terhadap Perizinan Berusaha Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.” *Jurnal Yustisiabel* 6, no. 1 (2022): 70. <https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v6i1.1595>.
- Latif, Muhammad Azhar. “PENGERTIAN ETIKA POLITIK SERTA PENDAPAT IBNU TAIMIYAH.” *Jurnal Kajian Agama dan Dakwah* 4, no. Vol 4 No ! (2024): 5–24. <https://doi.org/https://doi.org/10.4236/tashdiq.v4i1.3036>.
- Lie, Merissa Bheraned. “SISTEM PERIZINAN BERBASIS RISIKO : SEBUAH PERBANDINGAN ANTARA NEGARA AUSTRALIA DAN NEGARA INDONESIA.” *JAPHTN-HAN* 1, no. 2 (29 Juni 2022). <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v1i2.30>.
- Madelene, Michelle Lucky, dan Jinner Sidaauruk. “IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DALAM PERIZINAN USAHA BAGI UMKM.” *Nommensen Journal of Business Law* 01, no. 5 (2022): 32–46. <https://www.kompas.id/baca/opini/2019/12/18/revitalisasi-hukum->.
- Maisarah, Syifa. “Pola Pengawasan Komisi Informasi Aceh Dalam Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik di Propinsi Aceh.” *Journal of Governance and Social Policy* 2, no. 2 (2021): 140–55. <https://doi.org/10.24815/gaspol.v2i2.23300>.
- Mashudi. “Metode Istiqra’ Dalam Penetapan Hukum Islam.” *Isti’Dal* 1, no. 1 (2014): 11.
- Misran Misran. “Al-Mashlahah Mursalah: Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer.” *Jurnal Justisia* 1, no. Vol 1, No 1 (2016) (2016): 51–66. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/justisia.v1i1.2641>.
- Muzdalifah, Eva. “Hifdz al-nafs dalam al- qur’an : studi dalam tafsir ibn ‘ âsyûr.” *Tesis*, 2019, 1–187. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48064/1/EVA_MUZDALIFAH-FUF.pdf.
- Nempung, Tibertius, Timor Setyaningsih, dan Nur Syamsiah. “Otomatisasi Metode Penelitian Skala Likert Berbasis Web,” no. November (2015): 1–8.
- Novindri, Muhammad Reza, Hidayani & Elvi, dan Zahara Lubis. “in Processing of Liquid Waste in Javanese Tofu Trading Enterprises (Case Study at the Factory to Know Javanese Trading Business),” n.d. <http://jurnalmahasiswa.uma.ac.id/index.php/juncto>.
- Novitasari, Anindita Trinura. “KONTRIBUSI UMKM TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI ERA DIGITALISASI MELALUI PERAN PEMERINTAH.” *JABE (Journal of Applied Business and Economic)* 9, no. 2 (20 Desember 2022): 184. <https://doi.org/10.30998/jabe.v9i2.13703>.

- Nurazizah, Nurazizah, Rizkika Khairatun Hisan, Najwa Atanya, Abdan Masykuri, dan Irnawati Irnawati. "Kondisi perekonomian indonesia pasca covid 19." *Journal on Education* 6, no. 4 (2024): 21902–8. <https://doi.org/10.31004/joe.v6i4.6379>.
- Nyoman, Ni, Nia Oktaviani, Gede Arya, dan Sumerta Yasa. "URGENSI LEGALITAS USAHA BAGI INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (IKM)." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*. Vol. 10, 2022. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP>.
- Pagoray, Henny, Sulistyawati Sulistyawati, dan Fitriyani Fitriyani. "Limbah Cair Industri Tahu dan Dampaknya Terhadap Kualitas Air dan Biota Perairan." *Jurnal Pertanian Terpadu* 9, no. 1 (6 Juni 2021): 53–65. <https://doi.org/10.36084/jpt.v9i1.312>.
- Pajak, Kepatuhan, dan Di Bmt. "Pengaruh Tax Amnesty Dan Sanksi Pajak Terhadap" 4, no. 1 (2016): 211–26.
- Pangestu, Ivangka Elang. "PENGAWASAN PENCEMARAN LIMBAH INDUSTRI DI KOTA SURAKARTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP," Mei . <https://eprints.iain-surakarta.ac.id/id/eprint/6474>.
- Pemerintah Kota Malang. "Keadaan Geografis Kota Malang," 2008. <https://malangkota.go.id/geografis/pemerintahan.malangkota.go.id>. n.d. "Struktur Organisasi." [pemerintahan.malangkota.go.id](https://pemerintahan.malangkota.go.id/?page_id=10), Mei 2022. https://pemerintahan.malangkota.go.id/?page_id=10.
- Pengadilan Agama Banggai. "Pedoman Pengawasan." Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Banggai, 2020. <https://pa-banggai.go.id/pengawasan-dan-pendisiplinan/pedoman-pengawasan#:~:text=Dalam kamus besar bahasa Indonesia,mengamati dan menjaga baik - baik>.
- Purwadi, Purwadi. "Pengaruh Pengawasan Langsung dan Tidak Langsung terhadap Efektivitas Kerja Pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Pemukiman Prasarana Wilayah Kota Samarinda." *Akuntabel* 14, no. 2 (2018): 187. <https://doi.org/10.29264/jakt.v14i2.1911>.
- Rahma Dewi, Santi. "PEMAHAMAN DAN KEPEDULIAN PENERAPAN GREEN ACCOUNTING : STUDI KASUS UKM TAHU DI SIDOARJO." Siduarjo, 29 Oktober 2016. <http://eprints.umsida.ac.id/83/>.
- Rantung, Margareth, Jeane Mantiri, Mutiara Pontoh, dan E H Polii. "Implementasi Kebijakan Pengawasan Sungai Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa." *Academy of Education Journal* 15, no. 1 SE-Articles (25 Januari 2024). <https://doi.org/10.47200/aoej.v15i1.2251>.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pub. L. No. 6, Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia 1 (2023). [https://peraturan.bpk.go.id/Download/302681/UU Nomor 6 Tahun 2023.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Download/302681/UU%20Nomor%206%20Tahun%202023.pdf).
- RIYANDA, ARIEF. "REDESAIN KANTOR DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KUDUS." Diakses 7 Mei 2024. <http://eprints.undip.ac.id/45006/>.
- Rizki, Dian. "EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PERATURAN PENGAWASAN PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH." *Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2023. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/74013>.
- Rokhman, Bakhrur, Ali Rokhman, Denok Kurniasih, Program Magister Administrasi Publik Fakultas, dan Correspondent Bakhrur Rokhman. "Risk-Based Business Licensing Implementation Through the Online Single Submission (Oss) System Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Sistem Online Single Submission (Oss)." *Journal of Social and Economics Research* 6, no. 1 (2024): 1562–80. <https://idm.or.id/JSER/index>.
- Rosad, Ali Miftakhu. "IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER MELALUI MANAGEMEN SEKOLAH." *Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan* 5, no. 02 (24 Desember 2019): 173. <https://doi.org/10.32678/tarbawi.v5i02.2074>.
- Sabil, Jabbar, Rizkaul Hasanah, dan Arifin Abdullah. "Pengawasan Internal Perspektif Maqāṣid Al-

- Syari'ah (Analisis Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah)." *Media Syari'ah* 20, no. 2 (28 Februari 2020): 262.
<https://doi.org/10.22373/jms.v20i2.6518>.
- Safaah, Eva, Ken Ima Damayanti, dan Serang Raya. "PENDAMPINGAN LEGALITAS BERUSAHA BERBASIS RESIKO UNTUK BANTUAN PERMODALAN USAHA MIKRO MASYARAKAT KELURAHAN CIWADUK," 2022.
- Sari, Elsi Kumala. "Analisis Larangan Nikah Sesuku Di Minangkabau Ditinjau Dari Maqashid Syari'Ah." *ethesis IAIN Curup*, 2019, 105.
- SHOLICHIN, Moh -. "PENERAPAN KOMBINASI SISTEM ANAEROBIK-AIROBIK PADA IPAL PABRIK TAHU DI KECAMATAN BLIMBING KOTA MALANG." *Prosiding Sains Nasional dan Teknologi* 13, no. 1 (15 November 2023): 404–13. <https://doi.org/10.36499/psnst.v13i1.9692>.
- Sipayung, Baren, dan Andi Wahyudi. "Penerapan Good Governance dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berintegritas di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 2 (2022): 14323–34.
- Sosial, Jurnal Ilmu. "Pembangunan Pusat perbelanjaan, Dampak Pembangunan, Hukum Administrasi Negara 1" 04, no. 01 (2019): 1–11.
- Srijani, Ninik. "PERAN UMKM (USAHA MIKRO KECIL MENENGAH) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 1) 2)." *EQUILIBRIUM: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembelejarannya* 8, no. Vol 8, No 2 (2020) (2020): 191–200.
<https://doi.org/http://doi.org/10.25273/equilibrium.v8i2.7118>.
- Sudarsono, Blasius. "MEMAHAMI DOKUMENTASI." *Acarya Pustaka* 3, no. 1 (5 Desember 2017): 47. <https://doi.org/10.23887/ap.v3i1.12735>.
- Sugiharto, R, dan Rina Lestari. "UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN PERAMPASAN SEPEDA MOTOR DI JALAN RAYA (Studi Kasus di Polrestabes Semarang)." *Jurnal Pembaharuan Hukum*. Vol. II. Mei-Agustus, 2015.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26532/jph.v3i3.1368>.
- Susanti, Anindita Dinar. "Kajian Izin Lokasi Dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Di Daratan Bagi Perizinan Berusaha." *Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis* 14, no. 3 (2021): 179.
<https://doi.org/10.26623/jreb.v14i3.4408>.
- Syahputra, Dwi, Rifaldi, dan Nuri Aslami. "Prinsip-Prinsip Utama Manajemen George R. Terry." *Manajemen Kreatif Jurnal (MAKREJU)* 1, no. 3 (2023): 51–56.
- Syarif Ananta Syahbana, Javier, Achmad dany raihan, Rizki S Himawan, Silvia Damayanti, dan Muhammad Yasin. "EKONOMI INDUSTRI. Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi," 2, no. 1 (2024): 177–82. <http://jurnal.kolibi.org/index.php/>.
- Ulyl Vaizatul, Viananda. "Implementasi Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap pencemaran lingkungan akibat limbah industri Perspektif Fiqh Siyasah: Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto." UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/28298>.
- Walikota Malang. PERATURAN WALIKOTA MALANG TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATUPINTU (PerWako Nomor 37 Tahun 2021) (2021).
- Widyaningrum, Aprilita Cresi. "Pembuatan Keju Peram (Ripened Cheese) Menggunakan Starter Kombinasi *Rhizopus oryzae* dan *Rhizopus oligosporus*." *Skripsi*, 2009, 1–100.
<http://jurnal.unpad.ac.id/ejournal/article/view/5816>.
- Yasmi, Milma. "EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN SISTEM GANDA DI SEKOLAH KEJURUAN." *Spirit Publik* 4 (6 September 2008): 215–28.
https://www.academia.edu/3157195/Evaluasi_Implementasi_Kebijakan_Pendidikan_Sistem_Ganda_Di_sekolah_Kejuruan.

Yunus, Nur Rohim. “Menciptakan Good and Clean Government Berbasis Syariah Islamiyah dalam Tatakelola Pemerintahan Republik Indonesia.” *NUR EL-ISLAM Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan* 3, no. 1 (2016): 143–75.

LAMPIRAN- LAMPIRAN

Lampiran 1 – Pedoman wawancara

Implementasi Perizinan Berbasis Risiko Berdasarkan Uu No.6 Tahun 2023
Tentang Cipta Kerja Terhadap Pencemaran Lingkungan Pada Pabrik Tahu (Studi
Kasus Pencemaran Di Sungai Kota Malang)

Pertanyaan Untuk Dinas Tenaga Kerja Dan Penanaman Modal Kota Malang

1. Bagaimana peran DISNAKERPMPTSP dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam perizinan pada industri pabrik?
2. Apakah ada pihak lain yang terlibat dalam pelaksanaan Pasal 12 UU CIPTAKER?
3. Pengawasan yang dilakukan DISNAKERPMPTSP dilakukan secara rutin atau tidak? Dilakukan dalam jangka waktu berapa?
4. Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh DISNAKERPMPTSP Kota Malang terhadap pencemaran yang diakibatkan oleh limbah industri pabrik tahu, apakah DISNAKERPMPTSP juga ikut andil dalam pengawasannya?
5. Apa faktor pendukung dan penghambat upaya DISNAKERPMPTSP terkait pasal 213 PP No.5 Tahun 2021 terhadap pelaku usaha yang masih melanggar aturan?
6. Apa upaya yang dilakukan oleh DISNAKERPMPTSP KOTA MALANG saat terjadi kendala dalam pengawasan?
7. Sudah merasa cukup atau belum pengawasan yang dilakukan oleh DISNAKERPMPTSP Kota Malang ini?

8. Bagaimana penerapan sanksi yang diberikan oleh DISNAKERPMPTSP KOTA MALANG terhadap industri pabrik tahu yang melakukan pelanggaran perizinan?
9. Dengan sanksi tersebut, apa sudah cukup memberikan efek jera pada pelaku pencemaran limbah industri pabrik tahu?
10. Adakah pembinaan atau penyuluhan yang diberikan oleh DISNAKERPMPTSP kepada para pelaku industri pabrik tahu untuk melakukan perizinan? Jika ada, seperti apa pembinaan atau penyuluhan yang dilakukan?
11. Apakah ada partisipasi dari masyarakat dan pejabat desa dalam pelaksanaan pasal Pasal 12 UU CIPTAKER dalam melaksanakan izin oleh limbah pabrik tahu?

Pertanyaan Untuk Industri Pabrik Tahu Di Kota Malang

1. Sejak kapan pabrik tahu.....ini di bangun?
2. Kapan pabrik tahu.....mendapatkan izin usahanya?
3. Dalam proses pembuatannya dari mentah sampai jadi, berapa estimasi waktu yang diperlukan?
4. Berapa perkiraan hasil tahu yang dihasilkan oleh pabrik tahu. dalam sehari?
5. Pada tahun 2020 yang lalu pemerintah baru saja mengesahkan sistem izin yang baru bagi para pengusaha yaitu sistem OSS, apakah ada perbedaan yang dirasakan dari sistem RBS yang sebelumnya?(kalau izin sudah dari lama)
6. Apakah semenjak usaha pabrik tahu mendaftarkan izinnya, sudah ada pengawasan yang dilakukan oleh dinas setempat?
7. Limbah apa saja yang dihasilkan oleh Pabrik tahu ?
8. Bagaimana proses pengelolaan limbahnya?
9. Apakah ada mesin yang digunakan dalam memproses limbah di pabrik tahu, jika ad apa ya?
10. Dalam proses pengelolaan limbah apa ada biaya yang dikeluarkan?
11. Biaya apa saja yang dikeluarkan dalam proses pengelolaan limbah?
12. Berapa biaya yang dikeluarkan dalam 1 periode untuk pengelolaan limbah?
13. Apa saja factor penghambat dan pendukung dalam pengelolaan limbah?

Lampiran 2 – Transkrip wawancara

Implementasi Perizinan Berbasis Risiko Berdasarkan Uu No.6 Tahun 2023

Tentang Cipta Kerja Terhadap Pencemaran Lingkungan Pada Pabrik Tahu (Studi Kasus Pencemaran Di Sungai Kota Malang)

INFORMAN 1

Nama Informan : Bambang Nurmawan, SH, M.Hum

Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Ekparsosbud

Tanggal : 29 April 2024

Tempat : Dinas Tenaga Kerja Dan Penanaman Modal (DISNAKERPM) Kota Malang

1.	Husein	Bagaimana peran DISNAKERPMPTSP dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam perizinan pada industri pabrik?
	Pak Bambang	Dalam perizinannya DISNAKERPM memberikan pelayanan baik secara manual dan IZOL yang bisa diakses di web, sehingga mempermudah para-para pengusaha dalam mendapatkan izin. Selain itu juga DISNAKERPM melakukan pengawasan perizinan yg diawasi oleh salah satu bidang yaitu DALDUDASI (Pengendalian, Pengaduan, Data Dan Informasi) mereka secara berkala melakukan pengawasan dengan OPD terkait. Untuk verifikasi pengajuan izin dilapangan, nanti akan diturunkan tim teknis untuk melakukan

		pengecekan dan fisikasi nanti kalo sudah lengkap ada perlindungannya barulah di beri persetujuan oleh bapak kadis
2.	Husein	Apakah ada pihak lain yang terlibat dalam pelaksanaan Pasal 12 UU CIPTAKER?
	Pak Bambang	Dalam melaksanakan tugasnya DISNAKERPM bekerja sama dengan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) termasuk lingkungan, perdagangan, dll. juga termasuk Satpol PP
3.	Husein	Pengawasan yang dilakukan DISNAKERPMPTSP dilakukan secara rutin atau tidak? Dilakukan dalam jangka waktu berapa?
	Pak Bambang	Pengawasan dapat di lakukan dalam jangka waktu secara perbulan, perminggu, dan juga bisa dilakukan pengawasan seandainya ada pengaduan. Namun biasanya perbulan bisa sampai 4 kali kurang lebih
4.	Husein	Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh DISNAKERPMPTSP Kota Malang terhadap pencemaran yang diakibatkan oleh limbah industri pabrik tahu, apakah DISNAKERPMPTSP juga ikut andil dalam pengawasannya?
	Pak Bambang	DISNAKER ikut andil dalam melakukan pengawasan bersamaan dengan OPD terkait untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Adapun kontribusinya yaitu dapat berupa pembinaan, pengecekan izin ada atau tidaknya usaha tersebut dan juga pencabutan izin dari suatu

		usaha tertentu apabila memang usaha itu dinilai layak untuk dicabut izinnnya
5.	Husein	Apa faktor pendukung dan penghambat upaya DISNAKERPMPTSP terkait pasal 213 PP No.5 Tahun 2021 terhadap pelaku usaha yang masih melanggar aturan?
	Pak Bambang	Adapun faktor pendukungnya yaitu adanya kerjasama dengan OPD-OPD yang lain sehingga kami bisa melakukan pengwasan atau penindakan pada para usaha yang melanggar tersebut dengan lebih optimal, namun di lain sisi masih terdapat kekurangan SDM dan ketidaksamaan waktu kerja sehingga sulit untuk mengatur waktu yang sesuai
6.	Husein	Apa upaya yang dilakukan oleh DISNAKERPMPTSP KOTA MALANG saat terjadi kendala dalam pengawasan?
	Pak Bambang	Apabila memang terjadi kendala dalam pengawasan maka DISNAKERPM akan bekerja sama dengan OPD terkait untuk bersama-sama mengatasi kendala tersebut
7.	Husein	Sudah merasa cukup atau belum pengawasan yang dilakukan oleh DISNAKERPMPTSP Kota Malang ini?
	Pak Bambang	Jika dibilang cukup maka masih belum cukup juga, tapi semampu kota Malang untuk melakukan pengawasan karna satu berkaitan dengan SDM dan juga terkait dengan OPD teknis yang lainnya karna belum tentu di jadwalkan.

		Kami semaksimal mungkin melakukan kontrol terhadap pengusaha-pengusaha ini.
8.	Husein	Bagaimana penerapan sanksi yang diberikan oleh DISNAKERPMPTSP KOTA MALANG terhadap industri pabrik tahu yang melakukan pelanggaran perizinan?
	Pak Bambang	Penerapan sanksi dari yang paling ringan sampai yang terberat pertama-tama apabila terjadi pelanggaran 1 kali sampai 3 kali maka akan diberi surat tergantung usulan dari OPD teknis bisa saja dilakukan pembekuan dan juga pencabutan. Untuk pemiliknya sendiri kalau sampai ranahnya dia ada pelanggaran nanti akan di urus oleh Satpol PP
9.	Husein	Dengan sanksi tersebut, apa sudah cukup memberikan efek jera pada pelaku pencemaran limbah industri pabrik tahu?
	Pak Bambang	Sebetulnya, tidak cukup. Cuman seandainya nanti terjadi pelanggaran pencemaran lingkungan kan sudah masuk ke ranah pidana nanti akan di laporkan ke kepolisian biar polisi yang menindak.
10.	Husein	Adakah pembinaan atau penyuluhan yang diberikan oleh DISNAKERPMPTSP kepada para pelaku industri pabrik tahu untuk melakukan perizinan? Jika ada, seperti apa pembinaan atau penyuluhan yang dilakukan?
	Pak Bambang	Ada, Secara umum semua industri diberikan penyuluhan dan

		pembinaan saya sendiri sering mengisi sebagai narasumber
12.	Husein	Apakah ada partisipasi dari masyarakat dan pejabat desa dalam pelaksanaan pasal Pasal 12 UU CIPTAKER dalam melaksanakan izin oleh limbah pabrik tahu?
	Pak Bambang	Terkadang ada juga mas, seperti melakukan pelaporan bahwa suatu usaha itu tidak memiliki izinnya dan kemudian kami akan mengecek apakah itu benar atau tidak

Tabel 1.2 Transkrip Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

INFORMAN 2

Nama Informan : Buk Jum

Jabatan : Pengelola Pabrik tahu Pak Yhudi

Tanggal : 13 Maret 2024

Tempat : Pabrik Tahu Pak yhudi

1.	Husein	Sejak kapan pabrik tahu ini di bangun?
	Buk Jum	Kurang lebih 50 tahun yang lalu
2.	Husein	Kapan pabrik tahu mendapatkan izin usahanya?
	Buk Jum	Sejak awal produksi sudah memiliki izin
3.	Husein	Dalam proses pembuatannya dari mentah sampai jadi, berapa estimasi waktu yang diperlukan?

	Buk Jum	Kurang lebih satu harian
4.	Husein	Berapa perkiraan hasil tahu yang dihasilkan oleh pabrik tahu. dalam sehari?
	Buk Jum	Kira-kira sekitar 14 kuintal
5.	Husein	Pada tahun 2020 yang lalu pemerintah baru saja mengesahkan sistem izin yang baru bagi para pengusaha yaitu sistem OSS, apakah ada perbedaan yang dirasakan dari sistem RBS yang sebelumnya?
	Buk Jum	Bagi saya sendiri tidak ada dampak perbedaan yang terlalu signifikan, bahkan kalau dilihat dari sisi pengawasan juga masih sama saja dengan sistem yang lama
6.	Husein	Apakah semenjak usaha pabrik tahu mendaftarkan izinnya, sudah ada pengawasan yang dilakukan oleh dinas setempat?
	Buk Jum	Semenjak pabrik tahu ini didaftar sudah ada bahkan biasanya pengawasan dilakukan sebanyak 1 bulan sekali sehingga dapat dibilang cukup rutin. biasanya nanti akan didatangkan pengawasan itu dari dinas, terus

		dilakukan pengecekan seperti tempat saring limbahnya mas. Nah kemudian itu nanti dicatat terus di lapor ke bapa (yang mempunyai pabrik tersebut) baru kemudian nanti mereka kasi hasil pengawasannya ke bapak
7.	Husein	Limbah apa saja yang dihasilkan oleh Pabrik tahu ?
	Buk Jum	Untuk limbahnya terdapat dua jenis sebagaimana umumnya yaitu limbah padat dan limbah cair
8.	Husein	Bagaimana proses pengelolaan limbahnya?
	Buk Jum	Untuk yang padat biasanya dijadikan menjes dan pakan ternak, untuk yang cair diolah seperti biasanya
9.	Husein	Apakah ada mesin yang digunakan dalam memproses limbah di pabrik tahu , jika ad apa ya?
	Buk Jum	Untuk mesin khusus tidak ada yang digunakan, tapi ada penyaringan yang sudah di pasang di dalam selokan-selokan yang ad di pabrik supaya limbah cairnya bisa tersaring
10.	Husein	Dalam proses pengelolaan limbah apa ada biaya yang dikeluarkan?

	Buk Jum	Dalam pengelolaannya sendiri tidak ada biaya khusus, hanya ada pada saat pemasangan awal saringan saja
11.	Husein	Biaya apa saja yang dikeluarkan dalam proses pengelolaan limbah?
	Buk Jum	Karena yang di gunakan itu kan penyaringan yang sudah lebih dahulu dipasangkan, jadi untuk seterusnya tidak ada biaya sih mas, cuman waktu pemasangan penyaringannya itu saja
12.	Husein	Berapa biaya yang dikeluarkan dalam 1 periode untuk pengelolaan limbah?
	Buk Jum	-
13.	Husein	Apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam pengelolaan limbah?
	Buk Jum	Kalau pendukung dari dinasnya memberi pengarahan untuk menjaga kebersihan dan kesehatan baik makanan maupun lingkungan

Tabel 1.3 Transkrip Pabrik tahu Pak Yhudi

INFORMAN 3

Nama Informan : Slamet

Jabatan : Pengelola Pabrik Tahu Guyub Rukun

Tanggal : 6 Maret 2024

Tempat : Pabrik Tahu guyub Rukun

1.	Husein	Sejak kapan pabrik tahu ini di bangun?
	Pak Slamet	Tahun 1983
2.	Husein	Kapan pabrik tahu mendapatkan izin usahanya?
	Pak Slamet	Untuk izinnya sudah ada
3.	Husein	Dalam proses pembuatannya dari mentah sampai jadi, berapa estimasi waktu yang diperlukan?
	Pak Slamet	Normalnya 1 harian tergantung juga dari pasarnya
4.	Husein	Berapa perkiraan hasil tahu yang dihasilkan oleh pabrik tahu. dalam sehari?
	Pak Slamet	Tergantung dari pasar dan peminat tapi sekarang biasanya 2 kuintal atau 1 kuintal setengah
5.	Husein	Pada tahun 2020 yang lalu pemerintah baru saja mengesahkan sistem izin yang baru bagi para pengusaha yaitu sistem OSS, apakah ada perbedaan yang dirasakan dari sistem RBS yang sebelumnya?
	Pak Slamet	Informan masih belum paham

6.	Husein	Apakah semenjak usaha pabrik tahu mendaftarkan izinnnya, sudah ada pengawasan yang dilakukan oleh dinas setempat?
	Pak Slamet	Pengawasan sudah ada yang dilakukan di sini, biasanya nanti akan didatangkan tim pengawas mas yang akan memeriksa bagaimana pengolahan limbahnya, tapi ada juga kadang pabrik membuat laporan terus di bagi ke DISNAKERPMPTSP
7.	Husein	Limbah apa saja yang dihasilkan oleh Pabrik tahu ?
	Pak Slamet	Limbah yang di hasilkan dapat berupa limbah padat dan cair
8.	Husein	Bagaimana proses pengelolaan limbahnya?
	Pak Slamet	Untuk limbah cair sementara ini dijadikan untuk air minum sapi, campuran makanan sapi dan juga untuk padatnya dibuat menjes
9.	Husein	Apakah ada mesin yang digunakan dalam memproses limbah di pabrik tahu , jika ad apa ya?
	Pak Slamet	Tidak ada

10.	Husein	Dalam proses pengelolaan limbah apa ada biaya yang dikeluarkan?
	Pak Slamet	-
11.	Husein	Biaya apa saja yang dikeluarkan dalam proses pengelolaan limbah?
	Pak Slamet	-
12.	Husein	Berapa biaya yang dikeluarkan dalam 1 periode untuk pengelolaan limbah?
	Pak Slamet	-
13.	Husein	Apa saja factor penghambat dan pendukung dalam pengelolaan limbah?
	Pak Slamet	Kalau penghambatnya tidak ada karna limbah cairnya untuk sapi jadi limbahnya bisa dibersihkan dengan maksimal

Tabel 1.4 Transkrip Pabrik Tahu Guyub Rukun

INFORMAN 4

Nama Informan : Pak Budi

Jabatan : Pemilik Pabrik Tahu Sukun 29

Tanggal : 20 Maret 2024

Tempat : Pabrik Tahu Sukun 29

Alamat : Jl. Sukun Gempol No.29a, Tanjungrejo, Kec. Sukun, Kota Malang, Jawa Timur 65147

1.	Husein	Sejak kapan pabrik tahuini di bangun?
	Pak Budi	Sejak tahun 92

2.	Husein	Kapan pabrik tahu mendapatkan izin usahanya?
	Pak Budi	Untuk izinnya sendiri pabrik ini masih belum ada izin
3.	Husein	Dalam proses pembuatannya dari mentah sampai jadi, berapa estimasi waktu yang diperlukan?
	Pak Budi	Biasanya setengah hari suadah jadi
4.	Husein	Berapa perkiraan hasil tahu yang dihasilkan oleh pabrik tahu. dalam sehari?
	Pak Budi	Kira-kira perharinya bisa 1 setengah kuintal
5.	Husein	Pada tahun 2020 yang lalu pemerintah baru saja mengesahkan sistem izin yang baru bagi para pengusaha yaitu sistem OSS, apakah ada perbedaan yang dirasakan dari sistem RBS yang sebelumnya?(kalau izin sudah dari lama)
		-
6.	Husein	Apakah semenjak usaha pabrik tahu mendaftarkan izinnya, sudah ada pengawasan yang dilakukan oleh dinas setempat?

	Pak Budi	-
7.	Husein	Limbah apa saja yang dihasilkan oleh Pabrik tahu ?
	Pak Budi	Seperti pada umumnya yaitu limbah cair dan padat
8.	Husein	Bagaimana proses pengelolaan limbahnya?
	Pak Budi	Proses pengelolaan limbahnya sendiri tidak dilakukan
9.	Husein	Apakah ada mesin yang digunakan dalam memproses limbah di pabrik tahu , jika ada apa ya?
	Pak Budi	-
10.	Husein	Dalam proses pengelolaan limbah apa ada biaya yang dikeluarkan?
	Pak Budi	-
11.	Husein	Biaya apa saja yang dikeluarkan dalam proses pengelolaan limbah?
12.	Husein	Berapa biaya yang dikeluarkan dalam 1 periode untuk pengelolaan limbah?
	Pak Budi	-
13.	Husein	Apa saja factor penghambat dan pendukung dalam pengelolaan limbah?

	Pak Budi	Kesulitan akibat lingkungan atau tempat tinggal yang kurang strategis
14	Husein	Apakah ada alasan tertentu kenapa pabrik ini masih belum memiliki izin pak?
	Pak Budi	Tidak ada alasan tertentu sih mas, cuman saya takut nanti setelah memiliki izin akan ditarik pajak yang besar mas, terus juga proses izinnya menurut saya ribet susah untuk mendapatkan izinnya mas

Tabel 1.5 Transkrip Pabrik Tahu 29

Lampiran 3 - Surat Pra-Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 2193 /F.Sy.1/TL.01/03/2024
Hal : **Pra-Penelitian**

Malang, 21 Maret 2024

Kepada Yth.
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Malang
Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Arjowinangun, Kedungkandang,
Kota Malang, Jawa Timur

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Muhammad Fadhullah Husein
NIM : 200202110141
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :
**Implementasi Perizinan Berbasis Risiko Berdasarkan Uu No.6 Tahun 2023 Tentang
Cipta Kerja Terhadap Risiko Pencemaran Lingkungan Pada Limbah Pabrik Tahu
(Studi Kasus Pencemaran Di Sungai Kota Malang)**, pada instansi yang Bapak/Ibu
Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :

- 1.Dekan
- 2.Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
- 3.Kabag. Tata Usaha



Lampiran 4 - Surat Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://svariah.uin-malang.ac.id> E-mail: svariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 2192 /F.Sy.1/TL.01/03/2024
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 21 Maret 2024

Kepada Yth.
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Malang
Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Arjowinangun, Kedungkandang,
Kota Malang, Jawa Timur

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Muhammad Fadhullah Husein
NIM : 200202110141
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
**IMPLEMENTASI PERIZINAN BERBASIS RISIKO BERDASARKAN UU NO.6
TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA TERHADAP RISIKO PENCEMARAN
LINGKUNGAN PADA LIMBAH PABRIK TAHU (STUDI KASUS
PENCEMARAN DI SUNGAI KOTA MALANG)**, pada instansi yang Bapak/Ibu
Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
3. Kabag. Tata Usaha



Lampiran 5 - Surat Keterangan penelitian



**PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks (0341) 754116
www.disnakerpmtsp.malangkota.go.id email : disnakerpmtsp@malangkota.go.id
M A L A N G Kode Pos 65132

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 100.3.12/260.0151/35.73.406/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan ini menerangkan bahwa:

Berdasarkan surat dari : DEKAN;
Nomor : B- 2192 /F.SY.1/TL.01/03/2024;
Tanggal : 21 MARET 2024;
Perihal : PERMOHONAN IZIN PENELITIAN.

Dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian (SKP) kepada:

NO	NAMA	NIK	NIM	PRODI
1	MUHAMMAD FADHLULLAH HUSEIN	11710208080200 01	200202110141	HUKUM EKONOMI SYARIAH

Judul Penelitian : IMPLEMENTASI PERIZINAN BERBASIS RISIKO BERDASARKAN UU NO.6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN PADA PABRIK TAHU (STUDI KASUS PENCEMARAN DI SUNGAI KOTA MALANG);
Lokasi Penelitian : DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MALANG
JL. MAYJEN SUNKONO, KEL. ARJOWINANGUN, KEC. KEDUNGKANDANG.

Dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilaksanakan harus sesuai dengan judul yang tertera dalam SKP ini;
2. Menaati tata tertib yang berlaku pada lokasi penelitian;
3. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Menyampaikan hasil penelitian kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang;
5. Berlaku mulai tanggal 25 April 2024 s.d. 1 Mei 2024.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 2 April 2024

KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



52D10C



Demikian SKP ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan Yth. :

1. Sdr. Kepala Bakesbangpol Kota Malang;

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya terdapat di <https://izol.malangkota.go.id>



Lampiran 6 – Dokumentasi Wawancara Dinas, Tenaga Kerja, Penanaman Modal, Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Gambar 1 3 Wawancara Dengan Pak Bambang selaku perwakilan dari Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang yang memegang jabatan sebagai Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan EKPARSOSBUD

Lampiran 7 – Dokumentasi Wawancara Pabrik Tahu Pak Yhudi



Gambar 1 4 Wawancara Dengan Buk Jum sebagai pengelola pabrik tahu Pak Yhudi

Lampiran 8 – Dokumentasi Wawancara Pabrik Tahu Guyub Rukun



Gambar 1 5 Wawancara dengan Mas Slamet dari pabrik tahu guyub rukun selaku penerus pabrik tahu guyub rukun

Lampiran 9 – Dokumentasi Wawancara Pabrik Tahu 29



Gambar 1 6 Wawancara dengan Pak Slamet dari pabrik Tahu Sukun 29 selaku Pemilik pabrik

Lampiran 10 – Bukti Pengawasan

PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayor Singlon, Pekanbaru Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks (0341) 754116
www.dinakerpmpptp.malangkota.go.id email : dinakerpmpptp@malangkota.go.id

MALANG Kode Pos: 65132

Malang, 27 Juni 2024

Nomor : 1081.2/1229/35.73.406/2024
Sifat : Penting
Lampiran :
Perihal : **UNDANGAN**

Kepada
Yth. (Daftar Undangan Terlampir)
di
MALANG

Menghatur dengan hormat kehadiran Bapak / Ibu / Sasudara dalam pelaksanaan Rapat Timak Lamat BPK Terkati Perizinan Berusaha yang akan diselenggarakan pada:

Hari : Jumat, 28 Juni 2024
Pukul : 08.00 WIB s.d Selesai
Tempat : Ruang Rapat Mal Pelayanan Publik Merdeka (Rampayana Lantai 3)
Acara : Rapat Timak Lamat BPK Terkati Perizinan Berusaha
Catatan : Memerhatikan Seluruh Herkes Pelizinan Berusaha Yang Dimiliki

Untuk koordinasi lebih lanjut menghubungi Sdr. Fathur (0822-4549-1670).
Demikian atas kehadiran dan perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPADA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
MALANG

ABRI TRIANSTYAWAN, S.SIP, M.Si
Pemilik Tanda T
NIP. 19790709 109810 1 001

DAFTAR PENERIMA UNDANGAN

No	NAMA PELAKU USAHA	ALAMAT
1	Tweez KTV	Jl. SP, Sudarna No. 29A
2	Zoni Lounge	Jl. Hordubud No. 63A
3	Backroom By Triangle	Jl. Soekarno-Hatta No. 72

PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayor Singlon, Pekanbaru Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks (0341) 754116
www.dinakerpmpptp.malangkota.go.id email : dinakerpmpptp@malangkota.go.id

MALANG Kode Pos: 65132

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Jumat, 28 Juni 2024
Pukul : 08:00 WIB s.d Selesai
Tempat : Ruang Rapat MPP Merdeka
Acara : Rapat Koordinasi dan Pelaksanaan Monitoring Pengawasan Penanaman Modal

NO	NAMA	JABATAN/INSTANSI	LIP	TANDA TANGAN
1	Nahim	Bancker mlg.	L	1
2	Eko-s	Dinkes	L	2
3	Joko Purwanto	D.shipindag	L	3
4	Rahmat Uthami	Satpol PP	P	4
5	Abifim Akbar	DUKOPINPAD	L	5
6	Lita Kurnati	DISPORAPARA	P	6
7	MAIVA MUSLIX	DINAKER PMPISP	P	7
8	M. Fathurrahman	TP OSS -PBA	L	8
9	Rahman Hudaib	Manajemen	L	9
10	Akmal	Disperker	P	10
11	Selwa P	Bancker PMPISP	L	11
12	Pambury	-	L	12
13	M. HADIK SULIK	-	P	13
14	T. Muzi	-	L	14
15	Kizal	-	L	15
16	Bony	ZETA	L	16
17	Ida Noorini	Dinaker pmpisp	P	17
18	H. G. N. A. K.	-	L	18

NO	NAMA	JABATAN/INSTANSI	LIP	TANDA TANGAN
19	Erry Horta	Dinaker PMPISP	L	19
20	Hadi Congos	Bancker PMPISP	L	20
21	Eti W	Aralic Moniv	P	21
22	Peso Nesus	Carana Kemana	L	22
23	Lesy Anala	TPOK	P	23
24	John	Dinaker PMPISP	L	24
25	Eko	Pr. Olan ABADI	L	25

PELABAT PELAYANAN TERPADU KEGIATAN

BUSONG PRADIPRANANTO
Pemilik Tanda T
NIP. 19701113 199602 1 001

III. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

- Kebutuhan untuk menganalisis OSS-RBA karena ketidaktahuan
an akan migrasi

IV. HASIL PENGAWASAN

- MBLI HLB Malam telah terdapat di MIB


V. DOKUMEN PENDUKUNG

- MIB

VI. REKOMENDASI

- Akan dibelikan pendampingan untuk Mblakan pemenuhan
persyaratan Reformasi berbasis pada OSS-RBA

Mengetahui,
Pimpinan/Penanggung
Jawab Perusahaan


Eka H.

Pemeriksa,

1. Nama: M. P. S. S. S.
Jabatan: Kepala Burekasi
Instansi: BPP

2. Nama: M. P. S. S. S.
Jabatan: Kepala Burekasi
Instansi: BPP

Tanda
Tangan



3. Nama: Joke Prayogo
Jabatan: Wakil Ketua
Instansi: Disdikpora

4. Nama: Eka Subangya
Jabatan: Kepala Panitia Unggulan AMI Muda
Instansi: Dinas Kesehatan

5. Nama: Rofiqul Ulam, SE
Jabatan: Ahli Pertama
Instansi: Korpri

6. Nama: Lita Irwanti
Jabatan: Kabid Destinasi & Industri Pariwisata
Instansi: Disperapora

7. Nama:
Jabatan:
Instansi:

8. Nama:
Jabatan:
Instansi:

9. Nama:
Jabatan:
Instansi:

10. Nama:
Jabatan:
Instansi:

11. Nama:
Jabatan:
Instansi:

12. Nama:
Jabatan:
Instansi: